

**BANTUAN HUKUM DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF
PENEGAKAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA
(Telaah yuridis terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang
Bantuan Hukum dalam mewujudkan *access to justice*)**

TESIS



Oleh:

BEDI SETIAWAN ALFAHMI

Nomor Mahasiswa : 10912580
BKU : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2020**



**BANTUAN HUKUM DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF
PENEGAKAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA**
(Telaah yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang
Bantuan Hukum dalam mewujudkan *access to justice*)
TESIS

Oleh:
BEDI SETIAWAN ALFAHMI

Nomor Mahasiswa : 10912580
BKU : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 20 - 21 November 2020 dan dinyatakan LULUS

Pembimbing

Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.H.

Tanggal, 21 November 2020

Pengujil

Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si.

Tanggal, 20 November 2020

Penguji II

Dr. Aroma Elhanna Martha, S.H., M.H.

Tanggal, 20 November 2020

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Dr. Agus Priyanta, M.A., M.H., Ph.D

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah...” (Al-Qur’an Surah Al-Maidah:8)

“Katakanlah kebenaran itu walaupun pahit” (Al-hadits)

“Peliharalah sholatmu dan orang-orang yang lemah di sekitarmu” (Penulis)

Dengan bismillah. Tesis ini saya persembahkan kepada:

Kedua orang tua, ayah dan Bunda, Istri dan anak-anakku, serta keluarga besar penulis di Bangka dan di Yogyakarta yang selalu mendoakan dan memberikan Support kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan ini.

Para Guru dan Dosen yang telah mengajar, mendidik dan membimbing penulis.

Para praktisi hukum advokat, Organisasi Bantuan Hukum dan mereka yang konsent dan fokus dalam Penegakan Hukum di tanah Air.

PERNYATAAN ORISINALITAS



PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis dengan Judul

**BANTUAN HUKUM DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF
PENEGAKAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA**
(Telaah yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang
Bantuan Hukum dalam mewujudkan *access to justice*)

Benar-benar karya dari penulis, kecuali bagian-bagian tertentu yang telah diberikan keterangan pengutipan sebagaimana etika akademis yang berlaku. Jika terbukti bahwa karya ini bukan karya penulis sendiri, maka penulis siap untuk menerima sanksi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 20 November 2020



BEDI SETIAWAN ALFAHMI

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarookatuh.

Syukur Alhamdulillah, yang pertama dan paling utama penulis ucapkan rasa puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberi daya dan kemampuan walaupun sangat sederhana, namun mampu mengantarkan penulis ke suatu jenjang akhir study sehingga dapat menyelesaikan karya ilmiah dalam wujud penulisan hukum berupa tesis dengan judul BANTUAN HUKUM DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF PENEGAKAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA (Telaah Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dalam Mewujudkan *Access to Justice*) guna melengkapi persyaratan untuk mendapatkan gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Kesempurnaan adalah hak mutlak dari Allah SWT. Oleh karena itu, penulis yakin dan percaya tanpa bantuan dan kehendak-Nya segala sesuatu yang kita kerjakan atau usahakan mustahil akan terwujud sebuah keberhasilan, dan penulis meyakini bahwa ilmu pengetahuan apapun yang diusahakan manusia hanya mampu mengambil setetes saja dari samudra ilmu-Nya yang tidak terjangkau oleh kemampuan manusia. Oleh karena itu dengan selesainya penyusunan tesis ini merupakan hal yang patut penulis syukuri.

Meskipun dalam penulisan tesis ini penulis telah berusaha dengan optimal sesuai kadar kemampuan yang penulis miliki, namun penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih jauh dari kesempurnaan. Mengingat keterbatasan

kemampuan penulis baik dalam pengetahuan secara teoritis maupun kemampuan secara praktik, oleh karena itu suatu hal yang sangat tinggi nilainya bagi penulis, apabila ada kekhilafan dan kesalahan yang terdapat dalam penulisan ini mendapat kritik dan saran yang sifatnya positif bagi penulis. Namun demikian, besar harapan penulis semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya terutama bagi diri penulis sendiri.

Penulisan tesis ini penulis banyak memperoleh bantuan, dorongan, bimbingan serta saran dari berbagai pihak. Khususnya para pengajar pada Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia serta bantuan dari pihak lain, penulis merasa tidak akan mampu menyelesaikan tesis ini dengan baik. Untuk itu dengan segala kerendahan hati perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Drs. Agus Triyanta, M.A, M.H, Ph.D. selaku Ketua Program dan Dosen pada Pascasarjana Magister Hukum Universitas Islam Indonesia. Beliau sudah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar dan menjadi mahasiswa yang baik.
2. Dr. H. M. Arif Setiawan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing sekaligus ketua Tim Penguji Tesis dan Dosen pada Pascasarjana Magister Hukum Universitas Islam Indonesia. Beliau yang telah mendidik penulis selama menjadi mahasiswa pascasarjana, beliau pula lah yang telah membimbing dan menyemangati penulis dengan sabar dan bijak, dan beliau pula telah berkenan

untuk meluangkan waktu serta memberikan pengarahan sebagai masukan kepada penulis sehingga dapat diselesaikannya penulisan tesis ini.

3. Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si. selaku Anggota Tim Penguji Tesis dan Dosen pada Pascasarjana Magister Hukum Universitas Islam Indonesia. Beliau telah mendidik penulis selama menjadi mahasiswa pascasarjana, beliau pula lah yang telah membimbing penulis diawal penyusunan tesis ini dengan sabar dan bijak, khususnya pasca ujian proposal tesis terdahulu.
4. Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H. selaku Anggota Tim Penguji Tesis dan Dosen pada Pascasarjana Magister Hukum Universitas Islam Indonesia. Beliau lah yang telah mendidik penulis selama menjadi mahasiswa pascasarjana, beliau pula lah yang telah membimbing penulis dengan sabar dan baik terutama pada saat proses pasca ujian proposal tesis ini terdahulu.
5. Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M. Selaku dosen pada Pascasarjana Magister Hukum Universitas Islam Indonesia dan beliau juga telah membimbing penulis pada saat awal proses penyusunan tesis ini terdahulu.
6. Segenap Dosen Magister Hukum (S2) pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu pengetahuan, semoga apa yang telah penulis pelajari dapat penulis amalkan dan bermanfaat serta menjadi amal jariah yang tiada terputus. Aamiin.

7. Seluruh Staf dan Karyawan pada Pascasarjana Magister Hukum Universitas Islam Indonesia, semoga setiap apa yang telah diperbuat untuk menunjang proses belajar dan mengajar dicatat sebagai amal kebaikan untuk semuanya.
8. Kepada Istriku tercinta Bintari Dyah Ramadhani, S.H., M.Kn yang selalu sabar dan tabah mendampingi sekaligus memberikan spirit agar penulis menyelesaikan penulisan tesis, serta masukan-masukan bagi penulis dalam penulisan tesis ini.
9. Teruntuk anak-anakku, Muthi'ah Dalilah Al Fahmi dan Farros Dalil Al Fahmi. Abi mohon maaf dalam proses penulisan tesis ini telah banyak menyita waktu kita untuk bermain dan belajar bersama.
10. Keluarga besar tercinta di Bangka dan di Yogyakarta. Sungguh penulis sangat bersyukur dititipkan oleh Allah SWT ke dalam keluarga yang penuh kasih sayang serta hikmah di setiap langkah dalam menyikapi kehidupan ini.
11. Rekan-rekan mahasiswa Magister Hukum (S2) Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, khususnya Mas Bayu Krisnapati, S.H., M.H., Sarli Zulhendra, S.H., M.H. dan Rikky Marjono, S.H., atas waktu diskusinya baik langsung maupun tidak langsung cukup membantu membuka cakrawala berpikir yang positif bagi penulis, baik pada waktu kuliah maupun pada saat di awal-awal penulisan tesis ini. Sungguh merupakan suatu kebaikan bagi penulis dapat menjalin persahabatan dengan rekan-rekan mahasiswa

Magister Hukum. semoga Allah SWT memberikan kebaikan yang berlipat ganda dan menjadikan kita semua ke depan selalu menjadi lebih baik.

12. Rekan-rekan Advokat, khususnya Para Founding Father Advokat Spesialis Pengadaan Indonesia (ASPEG INDONESIA), Bpk. Dr. Muh. Khambali, S.H., M.H., Bpk. Anteng Pambudi, S.H., Mas R. Anwar Ary Widodo, S.H., dan Mas Agung Pribadi, S.H., terkhusus Bang Kamal Firdaus, S.H. dan keluarga besar ASPEG INDONESIA Mas Bambang Rimalio Suryo Wibowo, S.H., C.L.A., Mas Ivan Bert, S.H., Mbak Agustine Sonya Maria, S.H., M.H.Lit., Mbak Renna Asterina Zulhasril, S.H., dan Mas Hersona Bangun, S.H., S.E., AK., BKP., CA., CPA., M.Ak., C.L.A. dan tidak dapat disebutkan semuanya satu persatu, mohon maaf dalam proses penulisan tesis ini telah banyak menyita waktu untuk program-program dan kegiatan Organisasi ASEPG INDONESIA kita.

Demikianlah, dengan kerendahan dan kesungguhan hati penelitian ini penulis selesaikan dan terakhir dalam wujudnya sekarang. Penulis menyadari, pasti masih ada terdapat kekurangan-kekurangan dalam penulisan ini, kritik dan saran yang positif diharapkan demi perbaikan dan perubahan dalam karya-karya selanjutnya. Semoga memberikan arti dan manfaat serta dijadikan sebagai amal baik bagi kita semua pada umumnya, khususnya bagi diri penulis sendiri. Aamiin.

Wassalam

Yogyakarta, November 2020

Bedi Setiawan Al Fahmi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Orisinalitas Penelitian	9
F. Tinjauan Pustaka.....	14
G. Metode Penelitian.....	35
H. Sistematika Penulisan.....	42
BAB II KONSEP BANTUAN HUKUM, HAK-HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA UNTUK <i>ACCESS TO JUSTICE</i> , DAN BANTUAN HUKUM PERSPEKTIF PENEGAKAN HUKUM HAM	44
A. Konsep Bantuan Hukum	44
1. Konsep Bantuan Hukum Tradisional	53
2. Konsep bantuan Hukum Konstitusional	56
3. Konsep Bantuan Hukum Struktural	57
B. Hak-Hak Konstitusional Warga Negara untuk <i>Access to Justice</i>	61
C. Bantuan Hukum Perspektif Penegakan Hukum HAM	66
1. Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia Dalam UUD 1945	68
a. Pemahaman Legalistik	69
b. Moralistik atau Filosofis	70
2. Kewajiban Negara dalam Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia	72
BAB III PRINSIP-PRINSIP PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 UNTUK MENDAPATKAN <i>ACCESS TO JUSTICE</i> SESUAI PRINSIP-PRINSIP PENEGAKAN HUKUM HAM DI INDONESIA	80

A. Prinsip-Prinsip Pemberian bantuan Hukum Menurut UU No. 16 Tahun 2011.....	80
1. Bantuan Hukum Bukan Hal yang Diberi	81
2. Cakupan UU No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Mengenai access to justice bagi Warga Negara Indonesia...	87
3. Bantuan Hukum sebagai Manifestasi <i>access to justice</i> Untuk Memenuhi hak-Hak Konstitusional Warga Negara ..	90
B. Korelasi Prinsip-Prinsip Bantuan Hukum dalam UU No. 16 tahun 2011 dengan Prinsip-Prinsip Penegakan Hukum HAM di Indonesia	94
1. Persamaan dan Perbedaan Prinsip-Prinsip Bantuan Hukum dalam UU No. 11 Tahun 2011 dengan Prinsip-Prinsip Penegakan Hukum HAM di Indonesia	95
2. Orientasi Bantuan Hukum tidak hanya dibatasi oleh ketidakmampuan dibidang Finansial	101
BAB IV PENUTUP	110
A. Kesimpulan.....	110
B. Saran.....	112



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep Bantuan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Pengkajian ini lebih lanjut akan dikorelasikan dengan prinsip-prinsip hukum HAM. Metode yang dipakai dalam penulisan ini adalah yuridis normatif atau penelitian doktrinal, yang mana mengambil sejumlah literatur untuk mendapatkan data sekunder dengan studi dokumentasi, guna mengukur kebenaran realitas yang dijumpai dengan tolak ukur norma tertentu, kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif.

Prinsip bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Bantuan Hukum merupakan Hak Konstitusional setiap warga negara, dan menjadi tanggung jawab negara untuk melaksanakannya. Namun dalam mewujudkan akses terhadap keadilan hanya dibatasi dengan kualifikasi bagi mereka yang tidak mampu secara ekonomi/finansial saja. Peran serta pemerintah hanya sebagai fasilitator, yakni memverifikasi Pemberi Bantuan Hukum serta menyediakan dana kepada Pemberi Bantuan Hukum yang telah diverifikasi dan telah melaksanakan Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada warga masyarakat yang tidak mampu tersebut. Dengan demikian Konsep Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Bantuan Hukum tidak sepenuhnya mengakomodir semua prinsip-prinsip hukum HAM, karena membatasi Pemberi Bantuan Hukum dan Penerima Bantuan Hukum, yakni hanya Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum yang sudah diverifikasi, dan cakupannya hanya pada kualifikasi orang miskin secara ekonomi/finansial saja, tidak kepada orang yang termajinalkan secara geografis wilayahnya, buta hukum atau kurang pengetahuan pendidikan hukumnya, serta orang atau kelompok yang menderita kekurangan fisik dan mental (difabel/disabilitas). Adapun kenisbian lainnya Konsep bantuan hukum tersebut adalah, memaknai Pemberian Bantuan Hukum itu sebagai pemberian/dermawan (*Charity*) bukan Hak Konstitusional setiap warga negara yang menjadi kewajiban posistif negara untuk melaksanakannya.

Konsep Bantuan Hukum, berdasarkan UU Bantuan Hukum dalam perseptif penegakan hukum HAM di Indonesia dalam mewujudkan access to justice secara praxis belum memadai, masih diperlukan berbagai penyempurnaan baik yang bersifat normatif maupun teknis, termasuk pembentukan perangkat kelembagaan negara sebagai Lembaga/Institusi Bantuan Hukum yang sejajar dengan Lembaga Negara lainnya sebagai pemberi bantuan hukum guna mewujudkan *access to justice* kepada semua orang/kelompok masyarakat yang membutuhkannya, agar ekspektasi tercapainya tujuan dari bantuan hukum berupa adanya jaminan pemenuhan hak konstitusional (*Constitutional Rights*) bagi setiap warga negara sesuai prinsip persamaan di dalam hukum, dan guna mewujudkan perubahan sosial yang berkeadilan bagi seluruh rakyat indonesia akan tercapai.

Kata Kunci: Bantuan Hukum, Penegakan Hukum HAM, *access to justice*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bantuan hukum merupakan hak konstitusional setiap warga Negara Indonesia, dan negara menjamin hak konstitusional setiap warga negara tersebut untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia,¹ selanjutnya dalam penulisan ini disebut HAM. Mendapatkan bantuan hukum bagi setiap orang adalah manifestasi dari akses terhadap keadilan (*access to justice*)² sebagai implementasi dari jaminan perlindungan hukum, dan jaminan persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dengan tujuan pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan³ sebagaimana diamanatkan sila ke - 5 (lima) dari Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia⁴.

Hak atas bantuan hukum dijamin dalam Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan atas hukum⁵, melalui Undang-Undang Dasar 1945 selanjutnya dalam penulisan ini disebut UUD 1945. Amanat Konstitusi itu dapat kita lihat dalam ketentuan **Pasal 27 Ayat (1)** yang menyebutkan: “**segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam**

¹ Konsiderans Menimbang huruf a, Undang-Undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

² Konsiderans Menimbang huruf b, Undang-Undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

³ Konsiderans Menimbang huruf c, Undang-Undang No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

⁴ Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.

⁵ Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, perubahan ketiga disahkan 10 November 2001.

hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Ketentuan selanjutnya disebutkan pada **BAB XA** dengan judul **Hak Asasi Manusia**.⁶ **Pasal 28 D ayat (1)** menyebutkan: **"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"**. Dan pada **Pasal 28 I ayat (1)** menjamin hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

Manifestasi Bantuan Hukum dalam perspektif Penegakan Hukum HAM tidak cukup dengan hanya mencantumkan pasal-pasal tentang HAM dalam konstitusi sebagai jaminan atas perlindungannya, akan tetapi jaminan itu juga harus terdapat di dalam peraturan perundang-undangan lainnya, bahkan harus pula meratifikasi instrumen-instrumen HAM internasional bila dipandang perlu.⁷

Hak untuk mendapatkan bantuan hukum diatur juga dalam ketentuan pasal di beberapa peraturan perundang - undangan, seperti Pasal 54 dan pasal 56 ayat (1) dan (2) KUHAP, Pasal 60 Ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pasal 22 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Pasal 17, 18, 19 dan 34 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM, Undang-Undang No. 14 Tahun 1970

⁶ Perubahan kedua disahkan 18 Agustus 2000.

⁷ Muntoha, *Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia*, Terdapat dalam, Eko Riyadi dan Supriyanto Abdi (Editor), *Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia (Kajian Multi Perspektif)*, Seri Bunga Rampai, PUSHAM-UII, Yogyakarta, 2007, hlm.262

Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dengan perubahannya dalam UU No. 35 Tahun 1999, khususnya Pasal 35 yang menyatakan setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.

Lahirnya Undang-Undang No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, selanjutnya dalam penulisan ini disebut dengan UU Bantuan Hukum, merupakan angin segar dan membawa harapan besar ke arah yang lebih baik dalam penegakan hukum HAM di tanah air. Karena selama ini telah didengung-dengungkan dan diteriakkan Bantuan Hukum adalah suatu konsep untuk mewujudkan kondisional *access to justice* dan *equality before the law* bagi semua warga negara dalam kerangka keadilan untuk setiap orang (*justice for all*) tanpa memandang adanya perbedaan.

Sebuah fakta dan realitas menunjukkan kejahatan terus terjadi di negeri ini. Bahkan kejahatan yang dilakukan oleh pemangku kekuasaan itu semakin tinggi frekuensi volumenya, patut di duga dan sangat logis dikatakan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh pemangku kekuasaan itu dengan metode yang terorganisir dan kolektif. Kekuasaan yang sejatinya menjadikan seseorang sebagai pelayan dan pengayom kepada masyarakat dalam memberikan rasa aman, adil dan makmur untuk mencapai masyarakat yang sejahtera, telah disalahgunakan (*a buse of power*) dengan mengabaikan bahkan cenderung memenjarakan/memasung hak-hak konstitusional warga negara, tidak jarang bahkan hak-hak warga negara itu dieksploitasikannya sedemikian rupa, sehingga warga negara tak berdaya. Hati kita bertambah miris, tatkala dihadapkan pada sebuah fakta dan realitas yang tidak terbantahkan bahwa,

kejahatan itu dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum terhadap masyarakat pencari keadilan di saat proses penegakan hukum itu berlangsung, baik di dalam lembaga peradilan maupun di luar lembaga peradilan, baik yang dilakukan Mafia Pengadilan maupun dilakukan oleh Mafia Kasus.

Berdasarkan fakta dan realitas di atas, dapatlah dikatakan bahwa kesadaran aparaturnya penegak hukum kita akan makna hukum itu masih sangat jauh dari yang diharapkan, bahkan aparaturnya penegak hukum belum bisa bekerja sama secara terpadu (*integrated justice sistem*) untuk suatu tujuan bersama yakni, pencapaian keadilan bagi masyarakat berdasarkan proses hukum yang adil (*due proses of law*), bahkan sangat jelas masih banyaknya proses hukum yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum itu berdasarkan kepentingan dan keinginannya masing-masing.

Momentum lahirnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum merupakan realitas kebijakan negara untuk membuka akses pemberian bantuan hukum sebagai hak asasi manusia yang sejajar dengan hak warga negara untuk mendapat pendidikan dan pelayanan kesehatan yang layak, pekerjaan dan kehidupan yang layak yang dijamin oleh konstitusi.

Walaupun penegakan, pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi dalam hukum nasional telah dijamin secara formil oleh konstitusi, maupun oleh peraturan perundang-undangan, seringkali kita temukan pada masyarakat pencari keadilan kesulitan untuk mendapatkan keadilan (*access to justice*) dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapinya.

Pelanggaran terhadap HAM terus mewarnai fakta sosial di tengah-tengah kehidupan kita bermasyarakat dan bernegara. Hampir setiap saat berita dan isu tentang pelanggaran HAM selalu memenuhi halaman media massa baik cetak maupun elektronik, serta dunia maya. Bahkan tak jarang diskusi dan perdebatan pun terjadi antar individu pengguna media sosial seiring derasnya arus budaya teknologi dan informasi terkait dengan adanya pelanggaran HAM tersebut, hal ini mengisaratkan kepada kita bahwa HAM itu merupakan refleksi dari eksistensi manusia dan peradaban kemanusiaan yang mampu menembus batas yang dibuat oleh manusia dengan dasar otoritas kekuasaan. Sebagaimana dikatakan Franz Magnis-Suseno, *“ada dua unsur dalam pengertian hak asasi manusia yang hakiki yaitu bahwa hak-hak itu mendahului penetapan oleh negara dan bahwa hak-hak itu berlaku universal”*.⁸

Persoalan HAM menjadi sorotan utama seiring dengan berkembangnya gagasan negara demokrasi yang semakin mendunia. Hal ini tidak saja menjadi sorotan masyarakat dan organisasi internasional, melainkan juga pemerintahan yang peduli terhadap upaya mewujudkan pemenuhan eksistensi pengakuan dan jaminan terhadap penghormatan, dan penegakan HAM. Pemerintah Indonesia dengan berbagai langkah berupaya melakukan pembenahan baik secara hukum konstitusional formal (*law making*) berupa amandemen UUD 1945, maupun secara kelembagaan (*Komisi Nasional HAM*).

⁸ Franz Magnis Suseno, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM-UII, Yogyakarta, Cetakan Kedua, 2010, hlm. xx

Promosi dan perlindungan HAM (*promotion and protection of human right's*) tidak mungkin untuk dihindari oleh setiap negara, termasuk Indonesia. Reformasi Konstitusi sebagai manifestasi adanya kesadaran dan kehendak bersama yang menuntut partisipasi aktif untuk menghargai, mengakui, dan melindungi HAM demi kelangsungan kehidupan kemanusiaan yang beradab terus bergulir. Para pemerhati dan penggiat HAM di tanah air pun seolah tiada henti secara periodik mengadakan penataran, up-grading, seminar, pelatihan dan penyuluhan terkait penguatan dan pemahaman sebagai upaya meningkatkan kepekaan akan permasalahan HAM. Penyebarluasan pemahaman dan pengamalan konsep HAM menuju terwujudnya secara konkrit (*law enforcement*) dalam konteks supremasi hukum HAM.

Bahkan saat ini, Negara Indonesia menjadi tuan rumah Kongres ke-3 Asosiasi Mahkamah Konstitusi Asia dan Lembaga Sejenis (*Association of Asian Consitutional Court and Equivalent Institutions* atau AACC) yang diselenggarakan di Nusa Dua Bali Senin (8/8/2016) hingga Minggu (14/8/2016).⁹ Kongres yang dihadiri 18 Negara itu mengangkat tema: ***"Pemajuan dan Perlindungan hak-hak Konstitusional Warga Negara (The Promotion and Protection of Citizens' Consitutional Rights)"***.

Walaupun penegakan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi dalam hukum nasional telah dijamin secara formil oleh konstitusi, dan kegiatan

⁹ KOMPAS.com/SRI NOVIYANTI, *Kongres ke-3 Asosiasi Mahkamah Konstitusi Asia dan Lembaga Sejenis (Association of Asian Consitutional Court and Equivalent Institutions* atau AACC), di Nusa Dua Bali, pada 8-14 Agustus 2016. Diakses 11 Agustus 2016, jam 23.15 <http://nasional.kompas.com/read/2016/08/09/10463731/di.bali.delegasi.14.negara.bicara.hak.konstitusional.warga.negara>

penguatan pemahaman tentang HAM terus diselenggarakan, bahkan Lembaga-Lembaga Organisasi bantuan Hukum telah merebak di tanah air. Hingga hari ini masih seringkali kita temukan masyarakat pencari keadilan kesulitan untuk mendapatkan keadilan (*access to justice*) dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapinya.

Aparatur penegak hukum kita belum bisa bekerja sama secara terpadu (*integrated justice sistem*) untuk suatu tujuan bersama yakni, pencapaian keadilan bagi masyarakat berdasarkan proses hukum yang adil (*due process of law*). Seyogyanya bantuan hukum adalah suatu konsep untuk mewujudkan kondisional *access to justice* dan *equality before the law* pemenuhan hak-hak konstitusional bagi semua warga negara dalam kerangka keadilan untuk semua orang (*justice for all*).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis ingin melakukan suatu penelitian dengan judul: Bantuan Hukum Di Indonesia Dalam Perspektif Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia (*Telaah Yuridis Terhadap Undang-Undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dalam Mewujudkan access to justice*).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pemberian Bantuan Hukum di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dalam mewujudkan *access to justice*?

2. Apakah Pemberian Bantuan Hukum dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum tersebut Telah Sesuai dengan Prinsip-Prinsip Penegakan Hukum HAM?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Merujuk pada pokok pikiran sebagaimana yang tertuang dalam rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimanakah konsep pemberian bantuan hukum di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dalam mewujudkan *access to justice* dalam perspektif penegakan hukum HAM?
- b. Untuk memperoleh pemahaman tentang apakah konsep pemberian Bantuan Hukum di Indonesia dalam mewujudkan *access to justice* telah sesuai dengan prinsip-prinsip penegakan hukum HAM?
- c. Untuk memformulasikan Konsep-Konsep Bantuan Hukum di Indonesia yang lebih baik dan sejalan dengan prinsip-prinsip penegakan hukum HAM di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam menambah semaraknya wacana dan wawasan hukum di Indonesia khususnya di bidang bantuan hukum dalam perspektif penegakan hukum HAM baik secara ilmiah maupun secara praktis, oleh karena itu penelitian ini khususnya diharapkan bermanfaat untuk:

- a. Secara ilmiah: bermanfaat bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya organisasi bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum kepada warga negara Indonesia dalam mewujudkan *access to justice* sebagai hak-hak konstitusional setiap warga negara Indonesia.
- b. Secara praktis: hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam memperkaya pengetahuan masyarakat pada umumnya dan pengetahuan hukum pada khususnya, para praktisi hukum, serta rekan-rekan mahasiswa khususnya para pemberi bantuan hukum dalam konteks penegakan hukum HAM yang sesuai dan sejalan dengan prinsip-prinsip hukum HAM.

E. Orisinalitas Penelitian.

Membicarakan bantuan hukum dan penegakan prinsip hukum HAM di tanah air, sama halnya membicarakan sinergisitas antara sisi normatif dan sisi empirik yang merupakan pasangan reflektif mulai dari proses pembuatan regulasi, manifestasi dan implementasinya guna mengakomodir kebutuhan masyarakat untuk mencapai tujuan dari hukum itu sendiri yakni mewujudkan keadilan, menciptakan kepastian hukum dan memberikan manfaat bagi setiap warga negara yang bermuara pada kesejahteraan dan kebahagiaan.¹⁰

Sorotan terhadap bantuan hukum dan penegakan hukum HAM bukanlah merupakan persoalan yang baru di tanah air ini, hal ini begitu penting dan serius untuk dibicarakan karena tidak saja merupakan tugas dan amanah konstitusi, melainkan juga sebagai tonggak sekaligus benteng untuk kelangsungan masa depan

¹⁰ Hukum Progresif Satjipto Raharjo, Tudi Kristiana, Suteki, Salman & Susanto, *Lingkar Studi Hukum Progresif (LSHP)*, <http://www.scribd.com/doc/21741046/Identifikasi-Hukum-Progresif-Di-Indonesia>.

bangsa dan negara Indonesia, bantuan hukum sebagai bagian dari hak asasi yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum dan pemerintah, juga setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia itu sendiri. Sebagaimana dikatakan Satjipto Rahardjo mengatakan:

“Dalam kehidupan bernegara, salah satu hal yang harus ditegakkan adalah suatu kehidupan hukum dalam masyarakat, bukan saja dikarenakan negeri ini menganut paham negara hukum, melainkan lebih melihat secara kritis kecenderungan yang akan terjadi dalam kehidupan bangsa Indonesia yang berkembang ke arah suatu masyarakat modern. Kondisi yang demikian menuntut adanya hukum yang berdimensi nasional, yang memiliki paradigma berwawasan ke-indonesiaan, sekaligus mengakomodasi tuntutan zaman”.¹¹

Berdasarkan pendapat Satjipto Rahardjo di atas, dapat juga kita pahami bahwa bantuan hukum itu bukan hak yang diberi oleh negara dikarenakan warga negaranya dikategorikan sebagai orang yang miskin dan tidak mampu secara ekonomi, melainkan dikarenakan bantuan hukum itu adalah hak konstitusional setiap warga negara, oleh karena hak asasi dapat diperoleh dan digunakan bukan diberikan negara, karena hak asasi itu melekat secara inheren pada diri manusia tanpa adanya perbedaan. Sebagaimana disebutkan dalam kesimpulan dari hasil riset (Pengalaman Empiris) inisiasi dan analisa pelaksanaan bantuan hukum di tingkat propinsi, kabupaten/kota, dan di tingkat lokal oleh YLBHI:

“Paradigma bantuan hukum tidak terletak pada pertimbangan ekonomi atau ketidakmampuan masyarakat akibat alasan ekonomi, tetapi terletak pada ketidakmampuan masyarakat akibat alasan-alasan yang menutup akses hukum dapat berjalan dengan adil. Sehingga, bantuan hukum seharusnya tidak hanya diberikan pada masyarakat miskin, namun juga kepada

¹¹ Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2005, hlm.1

masyarakat yang tidak mampu karena alasan-alasan sosial politik yang menghalanginya mendapatkan perlakuan hukum yang adil”.¹²

Orientasi bantuan hukum kepada warga negara agar terciptanya perubahan sosial yang berkeadilan,¹³ dan merupakan kepentingan pembangunan di bidang hukum khususnya dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, agar mereka mengetahui dan memahami bahwa bantuan hukum itu merupakan hak konstitusional mereka selaku warga negara, dan hak konstitusional berupa bantuan hukum tersebut dapat mereka gunakan dalam proses mencari keadilan baik di dalam maupun di luar lembaga peradilan. Sebagaimana dikatakan Padmo Wahjono “Setiap hak asasi itu mutlak harus ada dan dimiliki setiap orang secara efektif, agar dia dapat disebut sebagai manusia”.¹⁴

Menurut pengetahuan penulis, setelah melakukan pengamatan melalui penelusuran di beberapa perpustakaan, terutama di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, belum ada penelitian tentang Pemberian Bantuan Hukum Di Indonesia Dalam Perspektif Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia (Telaah Yuridis Terhadap Undang-Undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dalam Mewujudkan *access to justice*).

Begitu pentingnya penelitian tentang bantuan hukum dan Penegakan Hukum HAM, terutama bagi pemerhati hukum dan penggiat HAM. Hal ini dapat

¹² YLBHI, *Bantuan Hukum Bukan Hak Yang Diberi*, YLBHI, Jakarta, Cetakan I, Juni 2013, hlm. 99

¹³ Konsiderans Menimbang huruf c, Undang-Undang No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

¹⁴ Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, cetakan kedua, 1986, hlm. 33

kita lihat, begitu banyaknya penelitian atau karya ilmiah yang mengetengahkan tema tentang Bantuan Hukum, bahkan **Kongres Ke-3 Asosiasi Mahkamah Konstitusi Asia dan Lembaga Sejenis** (*Assosiation of Asian Conisitutional Court and Equivalent Institutions* atau AACC) yang diselenggarakan di Indonesia pada tanggal 8 Agustus 2016 sampai 14 Agustus 2016 bertempat di Nusa Dua Bali baru-baru ini mengetengahkan tema **“Pemajuan dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara”**. namun sepengetahuan penulis belum pernah ada pembahasan bantuan hukum dalam perspektif penegakan hukum HAM. Penelitian tentang bantuan hukum yang ada berbeda dengan apa yang penulis lakukan, terutama mengenai paradigma dan fokus kajian dalam pembahasannya. Beberapa penelitian tentang Bantuan Hukum tersebut lebih mengkhususkan pembahasannya pada jenis bantuan hukum tertentu saja. Misalnya, bantuan ukum oleh Advokat, bantuan hukum terhadap terhadap tersangka dan/atau terdakwa, advokat dan bantuan hukum cuma-cuma, dan tanggung jawab negara dalam memberikan bantuan hukum kepada orang miskin, bantuan hukum kepada tersangka/Terdakwa dalam Perkara Pidana, Implementasi Bantuan Hukum di Pengadilan. Semua penelitian yang dilakukan terdahulu hanya fokus terhadap penerima bantuan hukumnya pada warga negara (miskin) yang tidak mampu di bidang ekonomi yang mengalami masalah hukum, dan implementasi pemberian bantuan hukum itu sendiri menurut regulasinya baik Undang-Undang Advokat maupun Undang-Undang Bantuan Hukum.

Urgensitas pembahasan bantuan hukum dalam perspektif penegakan hukum HAM yang penulis lakukan ini adalah, agar setiap warga negara mengetahui bahwa bantuan hukum itu adalah hak asasi warga negara yang dijamin oleh konstitusi, dan merupakan kewajiban positif pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya negara, juga agar pemerintah dan warga negara mengetahui dan memahami bahwa bantuan hukum itu tidak hanya terbatas pada masyarakat tidak mampu (miskin) secara ekonomi saja, melainkan juga ketidakmampuan dikarenakan keterbatasan letak geografis/wilayah, dan pendidikan/pengetahuan, keterbatasan fisik dan lain sebagainya. Sehingga penerima bantuan hukum juga meliputi kelompok-kelompok masyarakat yang rentan seperti anak-anak, para perempuan, orang yang berkebutuhan khusus difabel atau disabilitas, dan juga dikarenakan adanya kepentingan keadilan yang menghendaknya, serta mengkaji apakah konsep pemberian bantuan hukum menurut Undang-Undang No.16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum itu sejalan dengan prinsip-prinsip hukum HAM.

Selain karya ilmiah yang berbasis penelitian, ada juga karya ilmiah dalam bentuk makalah yang disampaikan dalam beberapa seminar hukum ataupun artikel-artikel seperti jurnal dan makalah dalam seminar-seminar tentang “Bantuan Hukum”. Salah satunya adalah Jurnal *Recht Vinding*¹⁵ pembahasannya adalah fokus pada bantuan hukum bagi orang yang tidak mampu di bidang ekonomi, khususnya terhadap mereka yang sedang menghadapi masalah hukum.

¹⁵ Ade Irawan Taufik, *Sinergisitas Peran dan tanggung Jawab Advokat dan Negara dalam Pemberian bantuan hukum Cuma-Cuma*, Jurnal *Recht Vinding*, Badan pembinaan Hukum Nasional-Kementerian Hukum dan HAM, Volume 2, Nomor 1, April, 2013.

Sementara dalam penelitian yang penulis lakukan ini, akan memfokuskan pada pengkajian secara mendalam mengenai pemberian bantuan hukum itu dalam perspektif penegakan hukum HAM, serta membangun konsep bantuan hukum dan implemtasi terhadap penegakan hukum HAM melalui bantuan hukum yang lebih baik untuk masa yang akan datang sebagai upaya mewujudkan *access to justice* dan *equality before the law* terkait pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara, dalam bahasa lain bukanlah hak yang diberi.¹⁶ Tidak hanya bersifat darmawan (*charity*) dari pemberi bantuan hukum baik secara pribadi praktisi hukum Advokat¹⁷ maupun secara organisasi, yang di dalam regulasi bantuan hukum menggunakan istilah Pemberi/Organisasi Bantuan Hukum.¹⁸

F. Tinjauan Pustaka

1. Bantuan Hukum

1.a. Pengertian Bantuan Hukum

Berbicara masalah bantuan hukum, dalam sub bab ini akan penulis awali dengan mengupas sekilas mengenai pengertian bantuan hukum itu sendiri, hal ini akan memudahkan pemahaman kita ke depannya, walaupun penulis menyadari bahwa, untuk menjelaskan pengertian bantuan hukum secara komprehensif bukanlah suatu hal yang mudah, namun salah satunya yang dapat penulis telusuri dan ketengahkan adalah melalui sejarah perkembangan pemikiran hukum, dan istilah tersebut banyak dihubungkan dengan istilah

¹⁶ YLBHI, *Bantuan Hukum Bukan...*, *Op.Cit.*, Hlm. 100.

¹⁷ Pasal 22 Undang-Undang No.18 tahun 2003 Tentang Advokat.

¹⁸ Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 8 Undang-Undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

advokat atau kepengacaraan. Meskipun ada pandangan bahwa istilah bantuan hukum banyak dibicarakan dalam hukum praktik hukum acara. Pengertian Bantuan Hukum ini penulis paparkan melalui pendekatan beberapa aspek yaitu:

Pertama, dari segi bahasa, banyak sekali literatur yang menyampaikan bantuan hukum itu dalam bahasa Inggris, yang dikenal dengan istilah *legal aid* atau *legal service*, yang mana dari kedua hal tersebut mengandung makna sebagai jasa hukum yang diberikan oleh advokat atau pengacara kepada kalangan masyarakat pencari keadilan (*everyone are looking for justice*). Lebih dari pada itu, bantuan hukum dalam segala bentuk dan konsepnya merupakan representasi dari akses mendapatkan keadilan (*access to justice*) dalam konteks semua orang sama kedudukannya di depan hukum (*equality before the law*).

Kedua, pengertian bantuan Hukum melalui pendekatan yuridis, definisi bantuan hukum dalam tata hukum Indonesia dapat kita lihat dalam Bab I Pasal 1 Poin 9 Undang-Undang No.18 tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya dalam penulisan ini disebut UU Advokat) bahwa: “Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara Cuma-Cuma kepada klien yang tidak mampu”. Adapun advokat adalah “Orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang”.¹⁹

Sedangkan menurut UU No.16 Tahun 2011, Bantuan Hukum Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Adapun beberapa pendapat atau

¹⁹ Bab I tentang *Ketentuan umum* dan pasal 1 UU No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

pemikiran dari kalangan hukum mengenai pengertian Bantuan Hukum sebagai berikut:

Arif Budiman, “Bantuan Hukum dalam pengertiannya yang luas dapat diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum”.²⁰ **Siti Aminah**: “Bantuan Hukum merupakan upaya untuk membantu orang yang tidak mampu dalam bidang hukum. Dalam pengertian sempit, Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu”.²¹

Adapun **Frans Hendra Winarta**, “Bantuan Hukum (*Legal Aid*) selain membantu orang miskin juga merupakan gerakan moral yang memperjuangkan hak asasi manusia, hak untuk dibela oleh advokat atau penasihat hukum (*access to legal counsel*) dan diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*) dalam rangka memperoleh keadilan (*justice*) adalah suatu hak asasi manusia bagi semua orang termasuk fakir miskin atau *justice for all*”.²²

Sedangkan **Adnan Buyung Nasution** mengartikan bantuan hukum sebagai Program Bantuan Hukum bagi rakyat kecil yang tidak mampu dan buta hukum”. Bantuan Hukum di sini dimaksudkan adalah khusus bantuan hukum bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah atau dalam bahasa populer adalah “miskin” dan Buta Hukum adalah “lapisan masyarakat yang buta huruf atau yang berpendidikan rendah yang tidak mengetahui dan

²⁰ H. Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 7

²¹ Siti Aminah, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Edisi Kedua, Cetakan ke-1, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009, hlm.33

²² Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum di Indonesia; Hak untuk Didampingi Penasihat Hukum bagi Semua warga Negara*, PT Gramedia, Jakarta, 2011, hlm.52-53

menyadari hak-haknya sebagai subjek hukum atau karena kedudukan sosial dan ekonomi serta akibat tekanan-tekanan dari yang lebih kuat tidak mempunyai keberanian untuk membela dan memperjuangkan hak-haknya”.²³ Oleh dan karenanya, upaya bantuan hukum ini mempunyai tiga aspek yang saling berkaitan yaitu, aspek perumusan aturan-aturan hukum, aspek pengawasan terhadap mekanisme untuk menjaga agar aturan-aturan-aturan itu ditaati, dan aspek pendidikan masyarakat agar aturan-aturan itu dihayati.²⁴

Hemat penulis dari beberapa pengertian bantuan hukum di atas, dapat diformulasikan bahwa pengertian bantuan hukum itu dikualifikasikan ke dalam 2 (dua) kelompok besar yaitu:

Pertama, dalam pengertian sempit yaitu bantuan hukum hanya sebatas untuk memberikan jasa hukum kepada orang miskin yang tidak mampu di bidang finansial ekonomi dalam menyelesaikan masalah hukum yang sedang dihadapinya, lebih bersifat kedarmawanan (*charity*) dengan nilai-nilai kemuliaan (*nobility*) dari pemberinya.

Kedua, pengertian Bantuan Hukum dalam pengertian luas, seperti yang dipaparkan Adnan Buyung Nasution di atas, dapat kita fahami setidaknya-tidaknya dua hal penting yang berkaitan dengan bantuan hukum. *Pertama*, Bantuan Hukum merupakan suatu gerakan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga akan menyadari akan hak-hak dan kewajiban mereka sebagai manusia dan sebagai warga negara. Dan *kedua*, Bantuan hukum juga

²³ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Pustaka LP3ES, Jakarta, 2007, hlm.1

²⁴ H. Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum....Op.Cit*, hlm. 6-7

berarti usaha untuk melakukan perbaikan-perbaikan hukum agar hukum dapat memenuhi kebutuhan rakyat dan mengikuti perubahan keadaan. Namun sesuai dengan prinsip keilmuan pengertian dari bantuan hukum itu terus mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan zaman. Hal ini, sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Adnan Buyung Nasution, “Arti dan tujuan program bantuan hukum berbeda-beda dan berubah-ubah, bukan saja dari suatu negara ke negara lain, melainkan juga dari satu zaman ke zaman lain”.²⁵

1.b. Sejarah Bantuan Hukum

Berbicara mengenai Bantuan Hukum dalam Sub Bab ini ada baiknya penulis awali dengan mengulas sedikit mengenai *asbabunnuzul* / sejarah lahirnya bantuan hukum di tanah air, dengan mengetahui hal tersebut hemat penulis akan mempermudah pemahaman kita bersama kedepannya. Bantuan Hukum khusus bagi rakyat kecil yang tidak mampu dan buta hukum tampaknya merupakan hal yang dapat kita katakan relatif baru di negara-negara berkembang demikian juga di Indonesia.²⁶

Menelusuri sejarah bantuan hukum di Indonesia bukanlah sesuatu hal yang mudah, apalagi jika dipaparkan secara akademis. Hal ini dikarenakan kurangnya literatur yang cukup memadai tentang sejarah bantuan hukum di Indonesia, dan rentetan peristiwa yang menjadi penyebab lahirnya bantuan hukum di Indonesia itu sendiri secara kelembagaan baru bergulir pada awal

²⁵ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum...*, *Op.Cit.*, hlm.3

²⁶ Aswab Mahasin, *Hak-Hak Asasi Manusia: dari konstitusional ke persoalan Struktural*, dalam H. Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum...Op.Cit*, hlm. 11

tahun 1970-an²⁷ yang ditandai dengan penyelenggaraan kongres ke-III Peradin 18-20 Agustus 1969. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Kusnadi:

“Bantuan Hukum di Indonesia lebih mudah dilacak sejak didirikan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI) di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 1970 yang didukung Ali Sadikin (gubernur DKI). Pada tanggal 13 maret 1980, LBH dikukuhkan menjadi YLBHI. Dua puluh tahun sebelum itu, organisasi sosial Tjandra Naya yang berdiri pada tahun 1950 di Jakarta, secara sederhana telah mengawali dan merintis bantuan hukum di Indonesia, meskipun baru sebatas batuan hukum bagi warga keturunan Tionghoa”.²⁸

Berdasarkan pemaparan Kusnadi di atas, dapat kita ketahui bahwa bantuan hukum secara kelembagaan organisasi sebelum dekade 1970-an itu sudah ada, namun bantuan hukum tersebut lebih merupakan tanggung jawab moral maupun inisiatif profesional diri para profesi advokat secara individu dalam membela hak asasi manusia dengan memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang lemah dan tidak mampu. Adnan Buyung Nasution dalam tulisannya membenarkan apa yang di paparkan oleh Kusnadi di atas, yaitu pada tahun 1950-an telah didirikannya organisasi Bantuan Hukum Tjandra Naya, yaitu suatu organisasi sosial orang-orang Indonesia keturunan Cina yang memberikan bantuan hukum dalam setiap perkara kepada anggotanya.²⁹

1.c. Konsep Bantuan Hukum

²⁷ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum...*, *Op.Cit*, hlm.136

²⁸ Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum dalam Islam: Profesi Kepengacaraan dalam Islam dan Praktiknya di Lingkungan Pengadilan*, Cetakan I, Pustaka Setia, Bandung, 2012., hlm. 90

²⁹ Baca Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum...*, *Op. Cit*, hlm. 53-55

Konsep adalah suatu pengetahuan, dan pengetahuan ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai sesuatu. Suatu konsep pada seketika itu membentuk suatu pengertian tertentu di kepala orang yang menangkapnya, oleh karena itulah dapat “mengandung arti”. Seperti juga dalam artinya sebagai “Pengetahuan” tersebut di atas, maka untuk bisa mempunyai arti tersebut yang demikian itu, konsep harus bisa dikembalikan kepada empiris atau pengalaman. Pengembalian konsep kepada pengalaman inilah merupakan ujian terhadap kebenaran dari sebuah konsep tersebut.

Konsep merupakan alat yang dipakai oleh hukum disamping alat-alat yang lainnya, seperti asas dan standar. Oleh karena itu kebutuhan untuk membentuk konsep merupakan salah satu dari hal-hal yang dirasakan pentingnya dalam penulisan bantuan hukum ini. Karena konsep itu sendiri merupakan sesuatu konstruksi mental, yaitu sesuatu yang dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pikiran kita, sehingga konsep tidak lagi ditangkap secara perorangan, karena konsep juga merupakan suatu konstruksi abstrak dari konsepsi-konsepsi, dan Konsep juga merupakan alat yang dipakai untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasi fenomena-fenomena yang karakteristik dari kenyataan sosial.³⁰

Begitu juga halnya yang dimaksud dengan konsep bantuan hukum dalam penulisan ini, **yakni sebuah alat yang dipakai untuk mengidentifikasi dan mengkualifikasi fenomena-fenomena yang khas dari implementasi dan**

³⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke-v, PT Citra Adityya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 305-307

manifestasi pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum.

Dalam penulisan ini penulis batasi pemberian bantuan hukum yang dimaksud berdasarkan UU bantuan hukum, kemudian akan dilihat dalam perspektif penegakan hukum HAM.

Mengenai konsep bantuan hukum secara umum dapatlah dikatakan bahwa semua jenis bantuan hukum adalah bertujuan untuk mengadakan perubahan sikap.³¹ Dalam formulasi yang berbeda, namun sejalan dengan pemikiran H. Bambang Sunggono dan Aries Harianto di atas Adnan Buyung Nasution mengatakan, “Konsep bantuan hukum di mana-mana umumnya sama, memberikan pelayanan hukum kepada orang yang tidak mampu membayar pengacara tanpa memandang agama, asal, suku, maupun keyakinan politik masing-masing. Meskipun pemberian jasa atau bantuan hukum berlainan dalam motivasi dan tujuannya akan tetapi satu pertimbangan tetap tidak berubah yaitu maksud dari pemberian bantuan hukum itu sendiri berupa amal / kedarmawanan dan prikemanusiaan.³²

Bantuan hukum tentu masih terus berkembang dan diperbincangkan. Konsep yang telah ada bukanlah sebuah konsep yang sudah mapan dan final. Namun, secara konseptual berdasarkan pada tujuan dan orientasi, sifat, cara pendekatan dan ruang lingkup aktivitas program bantuan hukum, khususnya bagi golongan miskin dan buta hukum di Indonesia, semula hanya dikenal ada 2 (dua) konsep yaitu ***Konsep Bantuan Hukum Tradisional dan Konsep Bantuan***

³¹ H.Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan...*, *Op.Cit.*, hlm. 26

³² Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum...*, *Op.Cit.*, hlm. 54

Hukum Konstitusional, adapun *Konsep Bantuan Hukum Struktural* baru lahir dikemudian. Walaupun Konsep Bantuan Hukum Struktural baru lahir kemudian, namun implementasinya dari konsep tersebut sudah ada sejak tahun 1970-an dilaksanakan, hal ini dikatakan Adnan buyung Nasution dalam memberikan contoh kasus-kasus yang telah ditanganinya bersama Lembaga Bantuan Hukum. Sehingga berbicara mengenai Konsep Bantuan Hukum yang telah dilaksanakan secara *continuu* dan konsisten di berbagai Lembaga Bantuan Hukum di Indonesia dapat dikatagorikan pada tiga konsep pokok, yaitu *Konsep Bantuan Hukum Tradisional*, *Konsep Bantuan Hukum Konstitusional*, dan *Konsep Bantuan Hukum Struktural*. Untuk jelasnya ketiga Konsep Bantuan Hukum ini dijelaskan oleh Siti Aminah sebagai berikut:

1. Konsep Bantuan Hukum Tradisional;

“Bantuan Hukum Tradisional atau Konvensional itu menitikberatkan pada, tanggungjawab moral maupun profesional para advokat, sifatnya individual pasif, terbatas pada pendekatan formal/legal dan bentuk bantuan hukumnya berupa pendampingan kasus dan pembelaan di Pengadilan”.

2. Konsep Bantuan Hukum Konstitusional;

“Bantuan Hukum Konstitusional yaitu, bantuan untuk masyarakat miskin yang dilakukan dalam kerangka usaha-usaha dan tujuan yang lebih luas dari sekedar pelayanan hukum di pengadilan. Berorientasi pada perwujudan negara hukum yang berlandaskan prinsip-prinsip demokrasi dan HAM. Bantuan hukum adalah kewajiban dalam kerangka untuk menyadarkan mereka sebagai subjek hukum yang mempunyai hak yang sama dengan golongan lain. Sifat aktif, tidak terbatas pada individu dan tidak terbatas formal legal”.

3. Konsep Bantuan Hukum Struktural;

“Bantuan Hukum Struktural yaitu, Bantuan hukum bukanlah sekedar pelembagaan pelayanan hukum buat si miskin tetapi merupakan sebuah gerakan dan rangkaian tindakan guna pembebasan masyarakat dari belenggu struktur politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang sarat dengan

penindasan. Adanya pengetahuan dan pemahaman masyarakat miskin tentang kepentingan-kepentingan bersama mereka; Adanya pengertian bersama di kalangan masyarakat miskin tentang perlunya kepentingan-kepentingan mereka dilindungi oleh hukum; adanya pengetahuan dan pemahaman di kalangan masyarakat miskin tentang hak-hak mereka yang telah diakui oleh hukum; adanya kecakapan dan kemandirian di kalangan masyarakat miskin untuk mewujudkan hak-hak dan kepentingan-kepentingan mereka di dalam masyarakat”.³³

Adapun Tandiono Bawor Purbaya mengatakan:

“Seiring dengan berkembangnya dinamika hukum di Indonesia, dapat diidentifikasi empat kelompok/jenis bantuan hukum berdasarkan inisiatif yang melakukannya yaitu, *Probono Publico oleh Advokat, Masyarakat Sipil (NGO bantuan hukum), Negara* (pemerintah pusat maupun daerah), dan *Agen Pembangunan Internasional*. Keempatnya terbentuk dan memiliki cara pandang yang berbeda dalam memahami keadilan. Secara sederhana dari keempat tipe di atas, terdapat bantuan *hukum dalam artian sempit* dan *bantuan hukum dalam artian luas*. Bantuan hukum dalam artian sempit yaitu tipe *probono publico* dan *negara (legal aid fund)* seperti yang diatur dalam UU Bantuan Hukum. Sedangkan bantuan hukum dalam artian luas adalah tipe *NGO (transformatif)* dan *Agen Internasional*”.³⁴

Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, konsep bantuan hukum selalu dihubungkan dengan cita-cita negara kesejahteraan (*welfare state*). Pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya dan bantuan hukum dimaksudkan sebagai salah satu program peningkatan kesejahteraan rakyat terutama di bidang sosial dan hukum. Sebagaimana dikatakan Syaiful Aris,

“perkembangan pemikiran mengenai konsep bantuan hukum timbul berbagai variasi bantuan hukum yang diberikan kepada anggota masyarakat. Cappelletti dan Gordley dalam artikel sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto, membagi bantuan hukum ke dalam dua model, yaitu bantuan

³³ *Ibid*

³⁴ Tandiono Bawor Purbaya, *Tiga Elemen Bantuan Hukum Struktural (BHS): Pendidikan Hukum, Bantuan Hukum Dan Pembaharuan Hukum. Dimana Dan Kemana YLBHI?* Makalah, Disampaikan dalam lokakarya BHS YLBHI, Jakarta, 13 Juni 2012.

hukum model yuridis-individual dan bantuan hukum model kesejahteraan”.³⁵

Lebih lanjut Saiful Aris menjelaskan:

“Bantuan hukum yuridis-individual merupakan hak yang diberikan kepada warga masyarakat untuk melindungi kepentingan-kepentingan individualnya. Pelaksanaan bantuan hukum ini tergantung dari peran aktif masyarakat yang membutuhkannya, dimana mereka dapat meminta bantuan penasehat hukum (advokat) dan kemudian jasa advokat tersebut nantinya akan dibayar oleh negara. Sedangkan bantuan hukum kesejahteraan diartikan sebagai suatu hak akan kesejahteraan yang menjadi bagian dari kerangka perlindungan sosial yang diberikan oleh suatu negara kesejahteraan (*welfare state*). Bantuan hukum kesejahteraan sebagai bagian dari haluan sosial diperlukan guna menetralisasi ketidakpastian dan kemiskinan. Karena itu pengembangan sosial atau perbaikan sosial selalu menjadi bagian dari pelaksanaan bantuan hukum kesejahteraan”.

Berdasarkan pemaparan dan uraian mengenai konsep bantuan hukum di atas, maka dapat kita ketahui bahwa konsep bantuan hukum itu tidak stagnan / statis melainkan bersifat dinamis, terus berubah, bergeser, dan berkembang. Perubahan, pergeseran dan perkembangan konsep hukum dari konsep hukum tradisional/konvensional hingga sampai pada konsep bantuan hukum kesejahteraan dapat digolongkan sebagai suatu kemajuan (*progresivitas*) apabila arah dan kualitas perubahannya dapat lebih dirasakan manfaatnya bagi warga negara, karena berbicara tentang bantuan hukum adalah untuk manusia dan kemanusiaan yang menjamin dan melindungi hak-hak asasi manusia itu sendiri.

2. Penegakan Hukum dan HAM

Menurut Sudjito, Ilmu hukum sesungguhnya merupakan ilmu untuk manusia dan kemanusiaan.³⁶ Sejalan dengan buah pikiran yang disampaikan

³⁵ Syaiful Aris, *Konsep Bantuan Hukum*, Internet, Diakses selasa, 30 Agustus 2016, jam 23.22, <http://www.surabayapagi.com/index.php?read=Konsep-Bantuan-Hukum;3b1ca0a43b79bdfd9f9305b812982962cc02cb61b43fe922d69139d6afd071c4>.

³⁶ Sudjito, *Perkembangan Ilmu Hukum: Dari Positivistik Menuju Holistik Dan Implikasinya Terhadap Hukum Agraria Nasional*, Naskah Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar

oleh Sudjito di atas, Satjipto Rahardjo mengatakan: “Hukum itu untuk manusia, dan bukan manusia untuk hukum”.³⁷ Oleh dan karenanya, Ia dapat dikatakan sebagai institusi pencarian kebenaran dan keadilan. Sebagai warga negara Indonesia yang beragama dan mempunyai keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa,³⁸ Kita menyadari dan meyakini bahwa kebenaran dan keadilan merupakan kebutuhan spiritual setiap manusia,³⁹ dan setiap penerapan keadilan itu harus didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh dan karenanya amanat dari Undang-Undang Kehakiman dalam hakim memutuskan perkara pada semua lingkungan peradilan di Indonesia ialah “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”, tentu perumusan tentang arti dan hakikat keadilan yang sangat mendasar ini, sesuai dengan kehendak stakeholder sebagai pembuat undang-undang, dan itu haruslah diterima dan dilaksanakan. Dan Seyogyanya janganlah dianggap sebagai kalimat dalam surat-surat formil belaka yang tidak mengandung nilai moral dan transidental.

Secara sederhana, penegakan hukum HAM dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk melaksanakan prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan HAM berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penegakan HAM berperan penting dalam sebuah negara hukum yang demokratis. Tanpa

Pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Diucapkan di depan Rapat Terbuka Majelis Guru Besar Universitas Gadjah Mada Pada tanggal 28 Maret 2007 Di Yogyakarta. hlm.1

³⁷ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm.1

³⁸ Sila Pertama dari Pancasila, Dasar Negara Republik Indonesia.

³⁹ Sudjito, *Ilmu Hukum Holistik: Studi untuk memahami kompleksitas dan pengaturan Pengelolaan irigasi*, Gadjah Mada University Press, Caetakan Pertama, Yogyakarta, 2014, hlm. Vii

penegakan HAM maka akan sulit mewujudkan cita-cita masyarakat yang adil dan makmur, serta sejahtera.⁴⁰

Merujuk pada persoalan bantuan hukum di Indonesia dalam perspektif penegakan hukum HAM sebagai upaya mewujudkan *access to justice* dan *equality before the law* terkait hak-hak konstitusional warga negara dalam penulisan ini, penulis berpendapat akan sangat relevan kiranya konsep-konsep bantuan hukum dan penegakan hukum HAM tersebut dikaji melalui teori atau prinsip-prinsip HAM. Pertimbangan penulis dalam menggunakan teori dan prinsip-prinsip HAM dalam penulisan ini karena sejalan dengan nilai-nilai dan amanat konstitusi bangsa Indonesia yang berdimensi syarat dengan muatan HAM, bahkan Secara deklaratif bangsa Indonesia sendiri sudah sejak tanggal 17 Agustus 1945 telah mengumandangkan HAM, hal ini dapat kita lihat pada pembukaan UUD 1945 yang mengkrystalkan hakikat HAM secara implisit bunyi deklarasi itu sebagai berikut:

“Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prikeadilan dan prikeantasan”.⁴¹

Hak asasi juga telah dikristalkan oleh Founding Father dalam *Grand Norm* yang merupakan dasar dan falsafah ideologi negara,⁴² sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.⁴³ Sebagaimana dituangkan dalam sila pertama

⁴⁰ Triyanto, *Negara Hukum dan HAM*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2013, hlm.116

⁴¹ Redaksi Sinar Grafika, *UUD 1945 Hasil Amandemen & Proses Amandemen UUD 1945 secara Lengkap*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 3

⁴² Jarmanto, *Pancasila Suatu Tinjauan Aspek Historis dan Sosio-Politis*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1982, hlm. 126.

⁴³ *Ibid*, hlm. 131

“Ketuhanan Yang Maha Esa”, dan sila ke dua: **“Kemanusiaan Yang Adil Dan beradab”**.⁴⁴ Proses konsep bangsa Indonesia sebagai negara hukum menjadi lebih nyata, saat dikukuhkannya dengan meng-upgrade konstitusi melalui amandemen ketiga UUD 1945 Tahun 2001, semula konsep negara hukum itu hanya termuat pada penjelasannya,⁴⁵ menjadi dimasukkan pada batang tubuh UUD 1945.⁴⁶ Amandemen ketiga pada pasal 1 ayat (3) UUD 1945 ini secara tegas merumuskan bahwa, **“Negara Indonesia Adalah Negara Hukum”**. Perubahan konsep dengan mengukuhkan bangsa Indonesia sebagai negara hukum pada pasal 1 ayat (3) UUD 1945 ini menghendaki adanya, jaminan dari negara kepada setiap warga negara agar terselenggaranya persamaan kedudukan di dalam hukum (*equality before the law*), lebih lanjut dimanifestasikan hak-hak tersebut kepada setiap warga negara (*justice for all*), juga dikehendaki adanya jaminan untuk mendapatkan akses keadilan (*access to justice*),⁴⁷ sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan pasal 28D ayat (1) UUD 1945 **“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”**.⁴⁸

Perkembangan selanjutnya kemudian, pemerintah Indonesia dengan berbagai langkah berupaya melakukan pembenahan baik secara hukum

⁴⁴ Kaelan M.S, *Filsafat Pancasila, Disusun Berdasarkan Silabus Dan SAP tahun 1990*, Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1991, hlm. 45

⁴⁵ Penjelasan umum Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tentang Sistem Pemerintahan Negara Angka I, Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*) .

⁴⁶ Negara Indonesia adalah Negara Hukum, Amandemen Ketiga tahun 2001, pasal 1 ayat (3) UUD 1945

⁴⁷ Majda El-Muhtaj, 2012, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 tahun 2002*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.19

⁴⁸ Redaksi Sinar Grafika, *UUD 1945...Loc.It*

konstitusional formal (*law making*) berupa amandemen UUD 1945 maupun secara kelembagaan (*Komisi Nasional tentang HAM*). Pasca amandemen ketiga UUD 1945, tepatnya tanggal 10 November 2001, menambahkan ayat (3) pada pasal 1 UUD 1945 (*negara Indonesia adalah negara hukum*) dan mengubah pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menjadi (*kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD*). Secara jelas dan tegas konsep negara dalam konstitusi kita mengatakan negara ini adalah negara hukum, dan kedaulatan negara kita ada di tangan rakyatnya. Sebelumnya pada saat amandemen kedua tanggal 18 Agustus 2000, terjadi penambahan 1 bab dengan 10 pasal yaitu **pasal 28 A – 28 J, Bab X A ini berjudul Hak Asasi Manusia.**

Berdasarkan pemaparan uraian di atas, maka dapat kita fahami bahwa bantuan hukum itu merupakan hak konstitusional warga negara yang dilindungi dan dijamin oleh negara. Hal ini juga terlihat secara jelas dan tegas dalam UU Bantuan Hukum. Sebagaimana disebutkan dalam konsiderans **menimbang huruf a. “bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia;⁴⁹** dan pada huruf b konsiderans menimbang tersebut disebutkan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas pemberian bantuan hukum itu, **“Negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan;⁵⁰**

⁴⁹ Konsiderans Menimbang huruf a, Undang-Undang No. 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

⁵⁰ Konsiderans Menimbang huruf b, Undang-Undang No. 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

kemudian dijelaskan pula tentang tujuan dari bantuan hukum itu sendiri yakni pada konsiderans menimbang huruf c. *“bahwa pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara harus berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan;*⁵¹ serta pelaksanaan Bantuan Hukum itu sendiri berdasarkan asas Keadilan, Persamaan kedudukan di dalam hukum, ketebukaan, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.⁵²

Berdasarkan bunyi ketentuan konsiderans menimbang huruf a, b, dan c dan amanat ketentuan dalam pasal 2 UU Bantuan Hukum tersebut di atas, maka dapatlah diketahui bahwa bantuan hukum merupakan hak konstitusional setiap warga negara, bantuan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia, bantuan hukum merupakan kewajiban positif negara, bantuan hukum bertujuan untuk terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan, dan asas yang diterapkan adalah nilai-nilai kemanusiaan.

Mengenai prinsip-prinsip HAM tersebut di atas menurut Rhona K.M. Smith dkk dapat dikategorikan ke dalam 3 (tiga) kelompok yakni, **Prinsip Kesetaraan, Prinsip Diskriminasi, dan Kewajiban Positif untuk Melindungi Hak-Hak Tertentu.**⁵³ Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai ketiga kelompok prinsip-prinsip HAM tersebut di atas Rhona K.M. Smith dkk memaparkan sebagai berikut:

1. **Prinsip Kesetaraan;** Hal yang sangat fundamental dari hak asasi manusia kontemporer adalah ide yang meletakkan semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam hak asasi manusia.

⁵¹ Konsiderans Menimbang huruf c, Undang-Undang No. 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

⁵² Lihat pasal 2 Undang-Undang No. 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

⁵³ Rhona K.M. Smith dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Cetakan Kedua, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2010, hlm. 39-41

2. **Prinsip Diskriminasi;** Pelarangan terhadap diskriminasi adalah salah satu bagian penting prinsip kesetaraan. Jika semua orang setara, maka seharusnya tidak ada perlakuan diskriminatif (selain tindakan afirmatif yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan).
3. **Kewajiban Positif untuk Melindungi Hak-hak Tertentu;** Menurut hukum hak asasi manusia internasional, suatu negara tidak boleh secara sengaja mengabaikan hak-hak dan kebebasan-kebebasan. Sebaliknya negara diasumsikan memiliki kewajiban positif untuk melindungi secara aktif dan memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan-kebebasan.⁵⁴

Berdasarkan tiga prinsip HAM yang dipaparkan oleh Rhona K.M. Smith dkk di atas, agar ada korelasi dengan kajian tesis ini maka akan penulis hubungkan dengan konsep-konsep bantuan hukum di Indonesia sebagai upaya mewujudkan *access to justice* dan *equality before the law* terkait hak-hak konstitusional setiap warga negara.

3. Access to Justice

Negara Indonesia adalah negara hukum,⁵⁵ Prinsip negara hukum itu menjamin adanya kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Sebagaimana diamanatkan pasal 28D ayat (1) UUD 1945 konstitusi Negara Indonesia sebagai berikut:

“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.⁵⁶

Kedudukan manusia dalam hukum sangat erat hubungannya dengan hak asasi yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Hak Asasi Manusia adalah hak dasar atau hak pokok anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Manusia sebagai makhluk

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 perubahan ketiga disahkan 10 November tahun 2001

⁵⁶ UUD 1945 perubahan kedua disahkan 18 Agustus tahun 2000

Tuhan Yang Maha Esa secara kodrati dianugerahi hak dasar tersebut, tanpa perbedaan antara satu dengan yang lainnya, tanpa membedakan jenis kelamin, warna kulit, kebangsaan, agama, usia, politik, status sosial, bahasa dan status lainnya. Hak asasi ini menjadi dasar hak dan kewajiban lainnya.⁵⁷

Akses terhadap keadilan bagi setiap warga Negara Indonesia erat sekali hubungannya dengan konsep negara hukum yang menjamin adanya kepastian hukum. Kedudukan setiap warga negara pun dimata hukum sama, sebagaimana disebutkan pada pasal 27 ayat (1) UUD 1945 sebagai berikut:

“segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Secara teoritis, hukum di dalam negara yang berdasarkan atas hukum tidak membedakan setiap warga negaranya, baik usia, agama, suku dan strata sosial. Namun dalam tataran empiris seringkali kita menyaksikan fakta yang sebaliknya, bahkan untuk mendapatkan akses terhadap keadilan itu sudah sangat jelas sekali adanya perbedaan antar warga negara.

Konstitusi Negara Indonesia menjamin tidak adanya diskriminasi atas dasar dan bentuk apapun, termasuk di dalamnya diskriminasi untuk bisa mengakses keadilan. Hal tersebut bisa kita lihat di dalam ketentuan pasal 28 I ayat (2) perubahan kedua UUD 1945: “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan

⁵⁷ Bedi Setiawan Alfahmi, *Implementasi Pemberian Bantuan Jasa Hukum di Bidang Kenotariatan Secara Cuma-Cuma Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang No.30 Tahun 2004 di Kota Yogyakarta*, Karya Ilmiah, Pascasarjana FH UGM, 2009, hlm. 1

yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

Akses terhadap keadilan (*access to justice*) bukan hanya sekedar wacana di negara Indonesia, akan tetapi telah menjadi program nasional. Negara kita memberikan perhatian yang serius terhadap pemenuhan akses terhadap keadilan terutama bagi masyarakat yang miskin, termarginalkan dan kaum perempuan. Hal ini bisa dilihat dari keluarnya Inpres Nomor 3 Tahun 2010 tanggal 21 April 2010 tentang Program Pembangunan Berkeadilan yang memberikan penekanan pada pentingnya “keadilan bagi semua”. Dalam Instruksi Presiden Nomor 03 Tahun 2010 tersebut, Presiden memerintahkan kepada Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Agung dalam menjalankan program *justice for all*, terutama dalam pelaksanaan sidang keliling dan fasilitas perkara prodeo.⁵⁸

Pada bulan Oktober 2010, Ketua Mahkamah Agung meluncurkan cetak biru (*blue print*) Pembaruan Mahkamah Agung RI 2010 – 2035 dan salah satu komponen utama pada peta jalan reformasi pengadilan Indonesia untuk sepuluh Tahun mendatang ini adalah akses terhadap keadilan. Dalam Tahun yang sama Mahkamah Agung juga mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, yang isinya mengatur tentang fasilitas perkara prodeo, pelayanan sidang keliling dan pos bantuan hukum.

⁵⁸ Ahmad Kamil, *Membangun Peradilan Agama yang Bermartabat*, Direktorat jendral, Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 26

Usaha mewujudkan *access to justice* dalam implementasinya meliputi 3 (tiga) hal. Pertama, hak untuk memperoleh manfaat dan menggunakan institusi peradilan. Kedua, adanya jaminan ketersediaan sarana pemenuhan hak bagi masyarakat miskin untuk mencapai keadilan dan ketiga, adanya metode dan prosedur yang efektif untuk memperluas akses masyarakat terhadap keadilan.

Seiring dengan lahirnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, menjadi semakin jelas bahwa sesungguhnya akses untuk memperoleh keadilan (*access to justice*) secara struktural yuridis formil semakin nyata adanya, karena dalam Undang-undang ini, bagi mereka yang tidak mampu secara ekonomipun diperhatikan, dengan adanya ketersediaan anggaran yang di kelola oleh Kemenkumham. Dalam hal ini Mahkamah Agung juga merespon dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan, dengan belakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, maka Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Bantuan Hukum tidak berlaku lagi.

Access to justice (akses memperoleh keadilan) menjadi hak setiap warga negara bukan merupakan sesuatu yang mustahil untuk dijalankan. Regulasi sebagai payung hukum yang ada sudah jelas, jika ditemukan kendala di lapangan maka sesungguhnya yang menjadi pertanyaan adalah sudahkan para penegak hukum menjalankan aturan dengan baik dan benar. Dengan adanya payung hukum yang jelas, diharapkan ke depan tidak ada lagi warga negara yang miskin, bodoh tidak terdidik masih termarjinalkan tidak bisa untuk mengakses keadilan,

karena sesungguhnya akses memperoleh keadilan adalah hak setiap warga negara. Pun sebaliknya, jika dikarenakan regulasi yang tidak jelas dan tidak memberikan kepastian hukum, apalagi ditambah dengan kualitas para pemberi bantuan hukumnya yang tidak memadai akan mengakibatkan tujuan dari bantuan hukum itu sendiri akan menjadi semakin menjauh dari prinsip-prinsip penegakan hukum HAM.

Membangun dan meningkatkan pengertian dan kesadaran rakyat Indonesia, bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dan dijamin oleh konstitusi, terutama bagi yang miskin merupakan bagian dari masyarakat harus dididik dan diberi kesadaran bahwa, walaupun mereka miskin dan lemah mereka juga manusia, mempunyai harga diri, dan merupakan warga negara terhormat dari negara demokratis. Dimana hak-haknya diatur menurut hukum, oleh dan karenanya mereka mempunyai hak-hak yang sama dengan yang kuat dan kaya. Mereka juga harus diberitahu bahwa jika hak-hak ini dilanggar atau diabaikan, mereka mempunyai hak untuk membela diri, dan atau berjuang untuk mendapatkan hak-hak tersebut melalui saluran-saluran hukum yang ada.

Akses memperoleh keadilan merupakan hak setiap warga negara tanpa membedakan strata sosial. Dalam hal bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, baik melalui anggaran yang dikelola Departemen Hukum dan Hak Asasi manusia, sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, maupun anggaran yang dikelola oleh Mahkamah Agung melalui lembaga Peradilan yang ada dibawahnya, baik peradilan umum, peradilan agama maupun peradilan tata usaha negara. Hal

tersebut bisa dilihat dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014. Bantuan hukum tersebut bukanlah usaha belas kasihan negara terhadap kaum miskin ataupun bantuan kemanusiaan, akan tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk memperoleh keadilan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian mengenai bantuan hukum di Indonesia dalam perspektif penegakan hukum HAM (telaah yuridis terhadap Undang-Undang No.16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dalam mewujudkan *access to justice*) menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif yang biasa juga disebut dengan penelitian doktrinal. Penelitian ini kebanyakan memfokuskan persoalan hukum yang disandarkan pada peraturan tertulis berupa perundang-undangan yang dijadikan standar kaidah, norma maupun susila-susila bagi kehidupan masyarakat. Dapat dikatakan Penelitian ini ingin mengukur kebenaran realitas yang dijumpai melalui penelitian dengan tolak ukur norma tertentu. Penelitian yuridis normatif dapat diartikan juga suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.⁵⁹ Berdasarkan klasifikasi sifat penelitian, maka penelitian ini termasuk penelitian deskriptif yang bermaksud untuk

⁵⁹ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 57

membantu memperkuat teori-teori atau konsep-konsep lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.⁶⁰

Laporan hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran dan uraian yang bersifat deskriptif yaitu memberikan gambaran mengenai konsep-konsep bantuan hukum di Indonesia yang lebih lanjut, pembedangan konsep-konsep ini akan dikorelasikan dengan prinsip-prinsip HAM terhadap upaya mewujudkan *access to justice* dan *equality before the law* terkait pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara Indonesia.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah melihat sejauh mana tanggung jawab negara dalam menjamin hak-hak konstitusional setiap warga negara dalam mendapatkan bantuan hukum untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan HAM yang berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan. Menelaah apakah Konsep-Konsep bantuan hukum di Indonesia telah sesuai dengan prinsip-prinsip HAM.

3. Bahan Penelitian

a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan data sekunder dengan cara melakukan penelaahan terhadap

⁶⁰ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 10

beberapa buku literatur, tulisan ilmiah, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bahan-bahan tertulis lain yang ada kaitannya dengan penelitian.

i. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dan isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah, dalam penulisan ini berupa, Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) beserta ketiga amandemennya. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. UU No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan tata cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), UU PTUN, Peraturan PERADI No 1 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Hukum. Mukaddimah Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, Deklarasi Universal HAM.

ii. Bahan Hukum Sekunder

Penelitian Normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁶¹ Bahan hukum sekunder dalam penelitian yuridis normatif yaitu bahan pustaka yang berisikan

⁶¹ M. Syamsudin, *Operasi Penelitian Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 21-26

informasi yang berkaitan dengan bahan hukum primer, dalam penulisan ini berupa, Bantuan Hukum dan berbagai konsep-konsep bantuan hukum, teori dan prinsip-prinsip hukum HAM, dan teori hukum yang berkaitan dengan bantuan hukum dan penegakan hukum HAM, karya ilmiah hasil penelitian mengenai bantuan hukum, penegakan hukum dan hukum HAM, berbagai jurnal hukum, dan makalah yang relevan terhadap penulisan hukum ini.

iii. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dalam penulisan ini berupa, Kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris – Indonesia, kamus hukum kontemporer, dan data yang bersumber dari internet.

b. Penelitian Lapangan

Sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu yuridis normatif, maka penelitian lapangan dalam konteks studi ini diarahkan pada pencarian data yang sifatnya mendukung data sekunder yang diperoleh selama studi pustaka dan studi dokumenter dilakukan. Dengan kata lain, data yang diperoleh dari lapangan lewat berbagai interview untuk memperoleh persepsi dan pendapat para nara sumber yang dipandang mengetahui atau paling tidak sering terlibat dalam kasus-kasus yang menjadi tujuan studi ini, yaitu para penyelenggara bantuan hukum, pemberi bantuan hukum, penerima bantuan hukum, akademisi dan praktisi penggiat penegakan hukum HAM.

Sesuai pula dengan jenis penelitian yuridis normatif maka kedudukan para penyelenggara bantuan hukum, pemberi bantuan hukum, penerima

bantuan hukum, akademisi dan para praktisi penggiat penegakan hukum HAM dianggap sebagai sumber informasi dan bukan responden, sehingga dalam penentuan sumber informasi khususnya mengenai jumlahnya tidak begitu dipertimbangkan. Pokok pertimbangan dalam konteks studi demikian ini, ialah tingkat keyakinan peneliti bahwa pihak-pihak yang dijadikan sumber informasi itu memiliki pemahaman dan pendapat yang bisa mendukung maksud penelitian yaitu mencari informasi pelengkap data sekunder yang pada gilirannya nanti dapat dimanfaatkan untuk memperjelas dan mencari jawaban apa yang menjadi tujuan dalam pembahasan studi ini.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Dalam penelitian kepustakaan ini digunakan studi dokumen yaitu dengan mempelajari buku-buku ilmiah, dokumen-dokumen, dan peraturan-peraturan yang berlaku sebagai bahan / data hukum yang terkait dengan penelitian ini.

b. Studi Lapangan

Pengumpulan data dalam penelitian lapangan dilakukan dengan menggunakan alat penelitian berupa daftar pertanyaan yang telah disusun untuk menjadi pedoman dalam wawancara kepada narasumber.

5. Jalannya Penelitian

Pada pelaksanaan penelitian ini, langkah-langkah yang ditempuh dibagi menjadi tiga tahap yaitu:

a. Tahap Persiapan.

Pada tahap ini dimulai dengan mencari bahan-bahan mengenai bantuan hukum, HAM, hak-hak Konstitusional warga negara dalam penerapannya melalui penelusuran bahan-bahan kepustakaan yang dilanjutkan dengan penyusunan dan pengajuan usulan penelitian. Setelah itu dikonsultasikan dengan dosen pembimbing demi untuk penyempurnaan yang dilanjutkan dengan penyusunan instrumen penelitian.

b. Tahap Pelaksanaan.

Pada tahap pelaksanaan dalam penelitian ini dilakukan menurut 2 (dua) tahap yaitu:

- i. Pada tahap penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan dan mengkaji data sekunder dan dilanjutkan dengan pengumpulan dan pengkajian lebih mendalam terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
- ii. Pada tahap pelaksanaan penelitian lapangan dilakukan dengan penentuan nara sumber dan pengumpulan data. Ini dilakukan dengan wawancara/interview secara langsung dengan menggunakan pedoman daftar pertanyaan yang disiapkan terlebih dahulu.

c. Tahap Penyelesaian.

Pada tahap ini akan dilakukan berbagai kegiatan yang meliputi analisis data, penulisan laporan awal dan konsultasi dengan dosen pembimbing, Setelah itu dilakukan penyusunan laporan akhir.

6. Metode Pendekatan

Metode pendekatan penulisan tesis ini bersifat normatif, yakni menghubungkan / mengkorelasikan data yang berhubungan dengan tema, misalnya mengenai data peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bantuan hukum dan HAM, dan keberadaan penyelenggara bantuan hukum, organisasi bantuan hukum, dan penerima bantuan hukum, serta penegakan hukum yang didasarkan pada pendapat ahli hukum baik akademisi maupun praktisi hukum.

7. Analisa Data

Data yang telah dikumpulkan baik dari penelitian kepustakaan (*library research*) maupun penelitian lapangan (*field research*) akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu apa-apa yang berhubungan dengan penulisan ini, khususnya sesuai dengan nilai-nilai akademis, baik berbentuk tulisan maupun hasil wawancara yang diteliti sebagai suatu yang utuh yaitu dengan menggabungkan antara permasalahan dan data yang diperoleh untuk dicapai pada kesimpulan tertentu.

“Metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang teliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh”.⁶² Artinya, penulis menjabarkan data yang diperoleh suatu pernyataan yang komprehensif dan berkesinambungan sehingga akan tergambar/terungkap suatu kebenaran, bahkan penulis berusaha untuk memahami akan kebenaran tersebut.

⁶² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian...*, *Op.Cit.*, hlm. 196

“Seorang peneliti yang mempergunakan metode kualitatif, tidaklah semata-mata bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran belaka, akan tetapi untuk memahami kebenaran tersebut”.⁶³

Hal di atas sejalan dengan pendapat Sudjito sebagai berikut:

“Ilmu adalah institusi pencarian kebenaran, melalui ilmu orang berburu kebenaran dan hanya dengan kebenaranlah orang akan merasakan kebahagiaan. Ilmu hukum termasuk bagian dari ilmu yang mencari kebenaran absolut, dengan demikian ilmu hukum selalu berubah dan bergeser mengarah pada kebenaran absolut”.⁶⁴

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tesis ini terdiri dari empat bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I, merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang permasalahan yang menjadi pembahasan dalam penelitian. Selanjutnya menjelaskan pernyataan permasalahan penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori dan konsep-konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, merupakan bab yang memaparkan pengaturan tentang bantuan hukum di Indonesia, bantuan hukum sebagai hak konstitusional yang dilindungi dan dijamin oleh negara, bantuan hukum untuk mewujudkan *access to justice* dan *equality before the law* terkait dengan hak-hak konstitusional warga negara, serta bantuan hukum dalam perspektif penegakan hukum HAM.

⁶³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.

⁶⁴ Bedi Setiawan Alfahmi, *Implementasi Pemberian..., Op.Cit.*, hlm.77

Bab III, merupakan bab pembahasan yang memaparkan ideal atau tidak idealnya konsep-konsep bantuan hukum saat ini, dan bagaimana konsep bantuan hukum berdasarkan regulasi bantuan hukum yang ada, serta dikaitkan dengan prinsip-prinsip penegakan hukum HAM di Indonesia sebagai upaya mewujudkan *access to justice*.

Bab IV, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari apa yang telah dikemukakan penulis dalam penulisan ini.



BAB II

**KONSEP BANTUAN HUKUM, HAK-HAK KONSTITUSIONAL
WARGA NEGARA UNTUK *ACCESS TO JUSTICE*, DAN BANTUAN
HUKUM PERSPEKTIF PENEGAKAN HUKUM HAM**

A. Konsep Bantuan Hukum

Tertanggal 31 Oktober 2011, Presiden Republik Indonesia resmi mengesahkan Undang-Undang pertama yang mengatur khusus tentang Bantuan Hukum, yaitu Undang Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU Bantuan Hukum), tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104. Sebagaimana peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan, Undang-Undang No.16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum sebagai hukum positif (*Ius Constitutum*), yaitu hukum yang berlaku bagi seluruh warga negara dalam suatu waktu tertentu dan di dalam suatu tempat tertentu yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berbicara mengenai konsep bantuan hukum, tidak lepas dari membicarakan bantuan hukum itu sendiri, dan berbicara mengenai bantuan hukum berdasarkan UU Bantuan Hukum kita tidak bisa memisahkan dengan keberadaan bantuan hukum di masa sebelum berlakunya UU bantuan Hukum. Pemikiran untuk membentuk adanya undang-undang khusus yang mengatur tentang bantuan hukum sejatinya sudah digagas sejak jauh sebelum adanya UU Bantuan Hukum, yakni di tahun 1970. Hal ini dapat kita lihat dalam bunyi ketentuan BAB VII tentang BANTUAN HUKUM yang mengatur terdiri 4 (empat) Pasal yakni pasal 35, pasal 36, pasal 37 dan pasal 38, untuk lengkapnya bunyi pasal tersebut sebagai berikut:

- Pasal 35: Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.
- Pasal 36: Dalam perkara pidana seorang tersangka terutama sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan Penasehat Hukum.
- Pasal 37: Dalam memberi bantuan hukum tersebut pada pasal 36 diatas, Penasehat Hukum membantu melancarkan penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi Pancasila, hukum dan keadilan.
- Pasal 38: Ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal 35, 36 dan 37 tersebut di atas diatur lebih lanjut dengan Undang-undang.¹

Berdasarkan bunyi ketentuan pasal yang termaktub dalam BAB VII Undang-Undang No.14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman ini, sangat jelas sekali menyebutkan bantuan Hukum sebagai judul dalam ketentuan BAB nya, dan pada pasal 38 disebutkan secara eksplisit dengan tegas dan jelas bahwa mengenai bantuan hukum ini akan diatur lebih lanjut dengan Undang-undang.

Kemudian selanjutnya disebutkan dalam penjelasan pasal 35 dan pasal 36 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- Pasal 35: Merupakan suatu asas yang penting bahwa seorang yang terkena perkara mempunyai hak untuk memperoleh bantuan hukum. Hal ini dianggap perlu karena ia wajib diberi perlindungan sewajarnya.

Perlu diingat juga ketentuan dalam pasal 8, di mana seorang tertuduh wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tepat.

Karena pentingnya maka supaya diadakan Undang-undang tersendiri tentang bantuan hukum.

¹ Undang-Undang Republik Indonesia No.14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 36: Sesuai dengan sila Perikemanusiaan maka seorang tertuduh harus diperlakukan sesuai dengan martabatnya sebagai manusia dan selama belum terbukti kesalahannya harus dianggap tidak bersalah.

Karena itu ia harus dibolehkan untuk berhubungan dengan keluarga atau penasehat hukumnya terutama sejak ia ditangkap/ditahan. Tetapi hubungan ini dengan sendirinya tidak boleh merugikan kepentingan pemeriksaan yang dimulai dengan penyidikan.

Untuk itu Penyidik dan penuntut umum dapat melakukan pengawasan terhadap hubungan tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan data Hukum Acara Pidana.²

Berdasarkan bunyi penjelasan ketentuan pasal 35 UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman tersebut, khususnya alinea pertama, dapat kita ketahui bahwa bantuan hukum itu sendiri sebagai asas yang penting bagi setiap orang yang berperkara, serta menjadi wajib untuk diberikan perlindungan. Adapun dari bunyi penjelasan pada alinea yang ketiga dapat kita ketahui bahwa, adanya perintah sebagai amanat dari Undang-Undang untuk mengadakan suatu Undang-Undang khusus mengenai Bantuan Hukum.

Berdasarkan pengamatan penulis, bahwa bantuan hukum itu sendiri sebenarnya sudah berjalan jauh sebelum UU Bantuan Hukum itu lahir. Karena pada prinsipnya pelaksanaan bantuan hukum itu sendiri didasarkan pada adanya asas kesamaan perlakuan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equity before the law*), dan adanya asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), yang sebelumnya sudah diakui dalam peraturan dan kebijakan di Indonesia. Oleh karena itu, dalam melihat kerangka hukum tentang bantuan hukum itu kita tidak

² Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia No.14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

bisa dilepaskan dari masa waktu sebelum UU Bantuan Hukum lahir dan diberlakukan.

Undang-Undang Dasar 1945 sudah mengakui adanya kedua asas *equity before the law* dan *presumption of innocence*. Asas ini tercantum dalam ketentuan Pasal 27 UUD 1945, yang menyatakan bahwa, “*segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*”.³

Kemudian dalam perkembangannya ketentuan itu semakin diperkuat dalam UUD 1945 pasca amandemen, khususnya pada amandemen kedua. Penguatan itu terlihat dalam Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa,

“*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastan hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”.

Bantuan hukum di Indonesia sudah ada dan terus berkembang jauh sebelum adanya UU Bantuan Hukum, bahkan sebelum Indonesia merdeka, hal ini dapat kita lihat sebagaimana dipaparkan oleh Adnan Buyung Nasution yang memperkirakan titik tolak perkembangan bantuan hukum di Indonesia seiring dengan berlakunya sistem hukum Barat melalui asas *konkordansi*. Salah satu aturan yang terkait dengan bantuan hukum dan diberlakukan di Indonesia adalah Peraturan tentang Susunan Kehakiman dan Kebijakan Peradilan (*Reglement of de Regterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie*). Mengingat baru dalam peraturan itulah diatur untuk pertama kalinya lembaga advokat, maka dapatlah diperkirakan bahwa bantuan hukum dalam arti formil baru mulai di Indonesia

³ Bunyi ketentuan Pasal 27 UUD 1945 Ayat (1)

pada tahun-tahun sekitar itu. Hal itu pun baru terbatas bagi orang-orang Eropa saja di dalam peradilan *Raad van Justte*.⁴

Asal mula perkembangan bantuan hukum di Indonesia juga tidak terlepas dari peran “pokrol”. Pada masa awal, pokrol inilah yang lebih banyak berperan di kalangan bangsa Indonesia dibandingkan advokat. Selanjutnya, bantuan hukum berkembang dengan dorongan pada advokat Indonesia yang telah berhasil menyelesaikan pendidikannya di Belanda atau di perguruan tinggi hukum di Jakarta. Para advokat pada masa waktu penjajahan sebagian besar adalah orang-orang pergerakan. Kegiatannya juga mempunyai motivasi berkaitan dengan pergerakan nasional. Walaupun pemberian bantuan hukum berkaitan dengan jasa advokat yang bersifat komersil namun karena bantuan hukum tersebut juga memiliki tujuan khusus untuk membantu rakyat Indonesia yang pada umumnya tidak mampu menggunakan jasa para advokat orang Belanda maka hal ini sudah dapat dipandang sebagai titik awal dari pada program bantuan hukum bagi mereka yang tidak mampu.⁵

Pada masa awal kemerdekaan perkembangan bantuan hukum masih belum terlihat. Kondisi yang berkembang saat itu masih merupakan kelanjutan dari masa penjajahan sebelumnya. Dari sisi regulasi atau dasar hukum keadaannya lebih buruk dibandingkan masa sebelumnya. Akan tetapi, dari sisi kondisi politik nasional menunjukkan adanya peningkatan.⁶

⁴ Adnan Buyung Nasution, *Legal Assistance and Access to Justice in Indonesia*, 1976, hlm.2, dikutip dari Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Cendana Press Jakarta, 1983, hlm. 40

⁵ *Ibid.*, hlm. 43

⁶ *Ibid.*, hlm. 45

Pada masa periode 1950-1959 atau yang lebih populer dikenal sebagai “periode Soekarno” atau ‘periode Orde Lama’ bantuan hukum dan demikian juga profesi advokat di Indonesia mengalami kemerosotan yang luar biasa jika tidak dikatakan hancur sama sekali. Pada perkembangannya masih dalam periode Orde Lama, diundangkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang inilah untuk pertama kalinya mengatur secara jelas tentang hak seseorang untuk mendapatkan bantuan hukum.⁷

Adapun bunyi ketentuan yang dimaksud pada Undang-Undang No.19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan Kehakiman yang dipaparkan Adnan Buyung Nasution tersebut dapat kita lihat pada BAB VI BANTUAN HUKUM yang bunyi ketentuan pasalnya sebagai berikut:

Pasal 26: Hak setiap orang yang mempunyai perkara untuk memperoleh bantuan hukum diatur dengan Undang-undang.

Pasal 27: Dengan tidak merugikan kepentingan pemeriksaan dalam perkara pidana penasihat hukum semenjak saat dilakukan penangkapan dan penahanan seseorang dibolehkan menghubungi dan memberi bantuan hukum padanya, dengan tidak menghadiri pemeriksaan permulaan, menurut ketentuan-ketentuan Undang-undang.

Pasal 28: Dalam pemberian bantuan itu penasihat hukum wajib senantiasa berusaha dalam rangka tujuan peradilan melancarkan penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi Pancasila, Manipol serta pedoman-pedoman pelaksanaannya serta rasa keadilan.⁸

Setelah periode tersebut, konsep mengenai bantuan hukum diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Dalam tingkat peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945, materi muatan tentang bantuan hukum terdapat

⁷ *Ibid.*, hlm. 47

⁸ Bunyi ketentuan pasal 26, 27, dan 28 Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

dalam berbagai peraturan. Pada level Undang-Undang, ada 2 (dua) kelompok besar Undang-Undang yang memasukan bantuan hukum sebagai salah satu materi muatannya, yaitu **Undang-Undang yang berkaitan dengan hukum acara dan Undang-Undang yang berkaitan dengan hak asasi manusia.**

Undang-Undang yang memuat materi muatan yang berkaitan dengan hukum acara pidana adalah seperti Undang-Undang No.19 Tahun 1964 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.35 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. (UU Kekuasaan Kehakiman). Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo Undang-Undang No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Undang-Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No.8 Tahun 2004, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum. Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang No.3 Tahun 2006, Undang-Undang No.50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama. Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Undang-Undang No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Adapun peraturan-peraturan yang materinya berkaitan dengan Hak Asasi Manusia adalah seperti Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak). Selain itu, UU yang mengatur mengenai bantuan hukum dapat pula dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan rezim konstitusi yang digunakan, yaitu berdasarkan UUD 1945 pra amendemen dan UUD 1945 pasca amendemen. UU yang dibentuk berdasarkan UUD 1945 pra amendemen adalah UU No. 14 Tahun 1970 dan KUHAP. Sedangkan UU yang dibentuk berdasarkan UUD 1945 pasca amendemen adalah UU Advokat, UU Kekuasaan Kehakiman, paket UU bidang peradilan, UU HAM, dan UU Perlindungan Anak.

Pemberian bantuan hukum tidak semata-mata didasarkan pada *charity* (belas kasihan) terhadap masyarakat yang tidak mampu tapi sering harus dihubungkan dengan hak-hak politik warga negara. Dalam perkembangannya hingga sekarang, konsep bantuan hukum selalu dihubungkan dengan cita-cita negara kesejahteraan (*welfare state*). Pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Bantuan hukum dimaksudkan sebagai salah satu program peningkatan kesejahteraan rakyat terutama di bidang sosial dan hukum.

Dari perkembangan pemikiran mengenai konsep bantuan hukum timbul berbagai variasi bantuan hukum yang diberikan kepada anggota masyarakat. Menurut *Cappelletti dan Gordley* sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto,

membagi bantuan hukum ke dalam dua model, yaitu bantuan hukum model yuridis-individual dan bantuan hukum model kesejahteraan.⁹

Bantuan hukum yuridis-individual merupakan hak yang diberikan kepada warga masyarakat untuk melindungi kepentingan-kepentingan individualnya. Pelaksanaan bantuan hukum ini tergantung dari peran aktif masyarakat yang membutuhkannya, dimana mereka dapat meminta bantuan penasehat hukum (advokat) dan kemudian jasa advokat tersebut nantinya akan dibayar oleh negara.

Sedangkan bantuan hukum kesejahteraan diartikan sebagai suatu hak akan kesejahteraan yang menjadi bagian dari kerangka perlindungan sosial yang diberikan oleh suatu negara kesejahteraan (*welfare state*). Bantuan hukum kesejahteraan sebagai bagian dari haluan sosial diperlukan guna menetralisasi ketidakpastian dan kemiskinan. Karena itu pengembangan sosial atau perbaikan sosial selalu menjadi bagian dari pelaksanaan bantuan hukum kesejahteraan.¹⁰

Peran negara yang intensif diperlukan dalam merealisasikannya karena negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warganya sehingga menimbulkan hak-hak yang dapat dituntut oleh mereka. Pemenuhan hak-hak tersebut dapat dilakukan oleh negara melalui pemberian bantuan hukum kepada warganya.

Demi kepentingan pembangunan hukum di Indonesia dengan tujuan meningkatkan kesadaran hukum rakyat, menjamin penegakan hukum dan

⁹ Soerjono Soekanto, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983., hlm. 34

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 35

kepastian hukum, serta pelayanan hukum, maka dilakukan upaya berupa gerakan agar masyarakat mengetahui dan mengerti itu semua, diantaranya berupa pemberian bantuan hukum.¹¹

Dalam kaitannya dengan bantuan hukum tersebut, secara umum dapatlah dikatakan bahwa semua jenis bantuan hukum adalah bertujuan untuk mengadakan perubahan sikap, walaupun hal itu bukanlah merupakan tujuan akhir, akan tetapi masing-masing bantuan hukum tersebut, mempunyai tujuan yang diarahkan pada macam-macam kategori sosial di dalam masyarakat.¹²

Wawasan bantuan hukum tentu masih terus berkembang dan diperbincangkan. Ia bukan merupakan sebuah konsep yang sudah mapan maupun finis. Secara konseptual, apabila kita melihat pada tujuan dan orientasi, sifat, cara pendekatan dan ruang lingkup aktifitas bantuan hukum, khususnya bagi golongan warga masyarakat miskin dan buta hukum di Indonesia. Pada dasarnya dapat dikategorikan dalam 2 (dua) konsep pokok yaitu konsep bantuan hukum tradisional dan konsep bantuan hukum konstitusional.¹³

1. Konsep Bantuan Hukum Tradisional

Konsep bantuan hukum tradisional adalah pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin secara individual. Sifat dari bantuan hukum ini pasif, dan cara pendekatannya sangat formal-legal, dalam arti melihat segala permasalahan hukum semata-mata dari sudut hukum yang berlaku. Sebagai konsekuensi dari sifat dan cara pendekatannya pada pelayanan hukum baik di

¹¹ H. Bambang Sunggono dan Arie Harianto, *Bantuan Hukum...Op.Cit.*, hlm. 26

¹² Soerjono Soekanto, *Bantuan Hukum...Op.Cit.*, hlm. 88.

¹³ Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, Prisma, Jakarta, No. 1 Januari 1980., hlm. 40

dalam maupun di luar pengadilan. Orientasi dan tujuan bantuan hukum ini adalah untuk menegakkan keadilan menurut hukum yang berlaku, kehendak mana dilakukan atas landasan semangat belas kasihan (*charity*).¹⁴

Berdasarkan semangat belas kasihan (*charity*) ini, Adnan Buyung Nasution mengatakan bahwa bantuan hukum yang sudah dikenal sejak zaman romawi itu lebih didorong oleh motivasi untuk mendapatkan pengaruh dalam masyarakat. Pada zaman abad pertengahan, masalah bantuan hukum ini mempunyai motivasi baru sebagai pengaruh agama Kristen, yaitu setiap orang berlomba-lomba ingin memberikan darma (*charity*) dalam bentuk membantu si miskin, dan bersamaan dengan itu tumbuh nilai-nilai kemuliaan (*nobility*) dan kesatriaan (*chivalry*) yang sangat diagungkan orang.¹⁵

Kemudian sejak Revolusi Prancis dan Amerika sampai di zaman Modern sekarang ini, motivasi pemberian bantuan hukum sudah bukan semata-mata memberikan darma (*charity*) melainkan telah bergeser serta lebih mengaitkan dan/atau sampai menampilkan “hak-hak politik” atau hak warga negara yang berlandaskan kepada konstitusi modern.

Konsep bantuan hukum tradisional yang individual ini pada dasarnya memang merupakan konsep lama yang sejalan dengan sistem hukum yang ada dimana bantuan hukum pada setiap kasus yang menurut hukum beralasan untuk dibela. Namun demikian, penekanan di dalam konsep bantuan hukum ini lebih kepada hukum itu sendiri, hukum yang selalu diandaikan dan dianggap netral,

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum...Op.Cit.*, hlm. 3.

sama rasa dan sama rata. Hal ini menimbulkan permasalahan dengan cukup seringnya hukum tidak memberikan keadilan, dan bahkan hukum itu pada posisinya yang netral justru menguntungkan mereka yang berkuasa dan yang berpunya, dan merugikan mayoritas rakyat miskin.¹⁶

Tuntutan perkembangan dan pemihakan kepada kaum miskin kaitannya dengan bantuan hukum, pada akhirnya menggiring suatu keadaan bahwa bantuan hukum tradisional itu terasa kurang dan tidaklah cukup, menurut Todung Mulya Lubis, beberapa hal yang melatarbelakangi itu adalah : Pertama, sifat bantuan hukum yang tradisional dan individual seperti pada Pasal 259 HIR dan Pasal 35, 36 dan 37 UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Disini bantuan hukum tidak beda jauh dengan pelayanan kesehatan yang bersifat individual artikata tidak mempertimbangkan kondisi-kondisi sosial.¹⁷

Kedua, sistem hukum kita menunjang sistem hukum tradisional yang bersifat individual, dan masih belum dimungkinkannya suatu bantuan hukum yang kolektif dalam hukum acara kita dalam artian “class action” sebagaimana dikenal dan diterapkan di Amerika. Ketiga, bantuan hukum kita masih sangat urban, dan arena itu masih diragukan apakah bantuan hukum kita betul-betul berurusan dengan orang pinggiran.¹⁸

¹⁶ Todung Mulya Lubis, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, LP3ES, Jakarta, 1986., hlm. 84.

¹⁷ Todung Mulya Lubis, *Bantuan Hukum Struktural; Redistribusi Kekuasaan dan Partisipasi dari Bawah*, Prisma No. 5, Jakarta 1981., hlm 9.

¹⁸ *Ibid*

Keempat, sifat hukum kita adalah pasif, maka sifat hukum yang pasif ini sebetulnya lebih berperan sebagai legitimasi *status quo* yang mempertahankan pola hubungan menindas antara pusat terhadap pinggiran. Kelima, karena bantuan hukum terlalu terikat dengan pendekatan-pendekatan hukum semata, kurang diperhatikan pendekatan non hukum yang justru dapat membantu percepatan penyelesaian sengketa atau konflik sosial.¹⁹

Keenam, bantuan hukum masih berjalan sendiri atau baru pada tahapan bekerja sama dengan sesama organisasi bantuan hukum, padahal karena dimensi sengketa dan konflik tidak semata bersifat hukum, seharusnya organisasi-organisasi di luar LBH tidak saja memperkaya pemahaman kita atas konflik antara “Pusat-Pinggiran” tetapi haruslah lebih dari itu yaitu percepatan penyelesaian sengketa atau konflik. Ketujuh, bantuan hukum sekarang ini belum mengarah pada terciptanya gerakan sosial.²⁰

2. Konsep Bantuan Hukum Konstitusional

Konsep bantuan hukum konstitusional adalah bantuan hukum untuk rakyat miskin yang dilakukan dalam kerangka usaha dan tujuan yang lebih luas, seperti (a) menyadarkan hak-hak masyarakat miskin sebagai subyek hukum, (b) penegakan dan pengembangan nilai-nilai hak asasi manusia sebagai sendi utama bagi tegaknya negara hukum.²¹

Sifat bantuan hukum konstitusional lebih aktif, di mana bantuan hukum diberikan tidak saja secara individual akan tetapi juga kepada kelompok

¹⁹ Ibid., hlm. 10

²⁰ Ibid

²¹ Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Bantuan Hukum...Loc.It.*

masyarakat secara kolektif. Cara pendekatan yang dilakukan di samping formal legal juga melalui jalan politik dan negoisasi. Hal ini berarti usaha menyelesaikan masalah hukum tidak selalu dan serta merta dilalui melalui jalur hukum yang berlaku, tetapi pula dapat dilalui melalui jalan politik dan negoisasi.

Aktifitas seperti kampanye penghapusan ketentuan hukum yang dianggap membatasi ruang gerak bagi partisipasi rakyat miskin, kontrol terhadap birokrasi dan kebijakan pemerintah, pendidikan dan penyuluhan hukum bagi masyarakat, keseluruhan tersebut menjadi bagian yang esensial dalam konsep bantuan hukum konstitusional.²²

Dengan demikian, ruang lingkup kegiatan bantuan hukum konsep konstitusional ini cukup luas, tidak terbatas pada pelayanan hukum di dalam maupun di luar pengadilan. Orientasi dan tujuannya adalah usaha mewujudkan negara hukum yang berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Bantuan hukum bagi rakyat miskin dipandang sebagai suatu kewajiban dalam kerangka untuk menyadarkan mereka sebagai subyek hukum yang memiliki hak-hak yang sama dengan golongan masyarakat lainnya.

3. Konsep Bantuan Hukum Struktural

Konsep bantuan hukum structural yang ternyata kemudian mendapat tanggapan dan bahasan yang sangat baik terutama dalam kalangan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) maupun yang di luar LBH itu sendiri. Bahkan kinipun konsep mereka ini tetap actual dan menjadi bahan renungan atau pemikiran yang mengembangkan konsep bantuan hukum secara keseluruhan di Indonesia.

²² *Ibid.*, hlm. 41.

Tampaknya LBH sampai sekarang masih dinamis untuk mengembangkan lebih lanjut konsep ini.

Apabila kita kaji dan cermati dengan saksama, tampaknya kemunculan dan pengembangan konsep bantuan hukum struktural ini berpijak pada fakta / kenyataan di lapangan, khususnya yang terjadi di masyarakat serta umumnya dalam dunia hukum yang sudah menganggap konsep bantuan hukum tradisional tidaklah memadai dan tidak mampu untuk dijadikan dasar bekerjanya bantuan hukum di Indonesia. Maka tidak heran baik dalam kalangan praktisi maupun akademisi yang bergerak di bidang bantuan hukum, konsep bantuan hukum struktural dianggap lebih memadai dan lebih layak untuk diimplementasikan.

Berkaitan dengan kemunculan dan pengembangan konsep bantuan hukum struktural, Adnan Buyung Nasution pernah menyatakan bahwa:²³

“Bantuan hukum hakikatnya adalah sebuah program yang tidak hanya merupakan aksi kultural akan tetapi juga merupakan aksi struktural yang diarahkan pada perubahan tatanan masyarakat yang lebih mampu memberikan nafas yang nyaman bagi golongan mayoritas. Oleh karena itu, bantuan hukum bukanlah masalah yang sederhana, Ia merupakan rangkaian tindakan guna pembebasan masyarakat dari belenggu struktur poleksos yang sarat dengan penindasan”.

Bantuan hukum struktural merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan kondisi-kondisi bagi terwujudnya hukum yang mampu merubah struktur yang timpang menuju ke arah struktur yang lebih adil, tempat peraturan hukum dan pelaksanaannya menjamin persamaan kedudukan baik di lapangan ekonomi maupun di lapangan politik. Hal ini berarti bahwa pelaksanaan dan pengembangan hukum harus dilihat dari sudut bantuan hukum struktural, yang

²³ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum...* Loc.It,

dilaksanakan dalam konteks turut membangun masyarakat yang adil dan makmur.

Konsep bantuan hukum struktural lahir sebagai konsekuensi dari pemahaman terhadap hukum. Realitas hukum yang kini kita hadapi adalah produk dari proses-proses sosial yang terjadi di atas pola hubungan tertentu di tengah infrastruktur masyarakat yang ada. Bila demikian halnya, hukum itu sebenarnya merupakan suprastruktur yang senantiasa berubah dan merupakan hasil interaksi diantara infrastruktur masyarakat. Oleh karena itu, selama pola hubungan diantara infrastruktur menunjukkan gejala yang timpang, maka hal yang demikian itu akan semakin mempersulit terwujudnya hukum yang adil.

Sehingga peran bantuan hukum struktural disini ialah hadir untuk tidak menghindari diri dari tujuan menata kembali masyarakat dari kepincangan struktural yang tajam dengan menciptakan pusat-pusat kekuasaan (*power resources*) dan sekaligus mengadakan redistribusi kekuasaan untuk melaksanakan partisipasi dari bawah. Bahkan dapat dikatakan, yang penting harus diingat di sini adalah agar kepada rakyat miskin mayoritas yang berada dipinggiran harus dikembalikan hak-hak dasar mereka akan sumber-sumberdaya politik, ekonomi, teknologi, informasi dan sebagainya, agar mereka dapat menentukan masyarakat sebagaimana mereka kehendaki sendiri.²⁴

Berpijak pada pemikiran di atas, maka konsep bantuan hukum struktural dapat kita cirikan sebagai berikut, yaitu : Pertama, merubah orientasi bantuan hukum dari perkotaan menjadi pedesaan; Kedua, membuat sifat bantuan hukum berubah

²⁴ Todung Mulya Lubis, *Bantuan Hukum...*, Op.Cit., hlm. 11.

menjadi aktif; Ketiga, mendayagunakan lebih banyak pendekatan-pendekatan di luar hukum; Keempat, mengadakan lebih banyak kerjasama dengan lembaga-lembaga sosial lainnya; Kelima, menjadikan bantuan hukum sebagai gerakan yang melibatkan partisipasi rakyat banyak (*facilitator*); Keenam, mengutamakan kasus-kasus penanganannya yang sifatnya struktural; dan Ketujuh, mempercepat terciptanya hukum-hukum yang responsip yang menunjang perubahan sosial.²⁵

Berdasarkan kerangka pendekatan bantuan hukum struktural tersebut, maka dengan demikian kegiatan bantuan hukum tidak semata-mata memberikan pelayanan hukum terhadap kasus-kasus yang ada, akan tetapi harus lebih mampu pula untuk memilih dan memilah serta memanfaatkan kasus-kasus yang mampu mendorong terwujudnya kondisi bagi efektivitas pelaksanaan hak-hak masyarakat miskin, di mana pendidikan hukum dapat menjadi mercusuar untuk menciptakan kesadaran masyarakat miskin akan hak-hak mereka, lingkungan dan kondisi ekonomi dan politik, mereka (*masyarakat miskin*) pula harus menjadi bagian dari program bantuan hukum struktural ini.²⁶

Sehingga dengan demikian, sebagai sebuah konsep yang akan diimplementasikan untuk mengubah dan meratakan jalan-pola ketimpangan antara pusat dan pinggiran, maka sebuah gerakan bantuan hukum semisal bantuan hukum struktural belumlah cukup, dan oleh karenanya, itu semua merupakan suatu langkah awal dari serangkaian pekerjaan besar yang harus

²⁵ H. Bambang Sunggono dan Arie Harianto, *Bantuan Hukum...Op.Cit.*, hlm. 31.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 32

dilakukan secara simultan dalam segala bidang, serta hal tersebut membutuhkan pendekatan yang lebih menyeluruh.

B. Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Untuk *Access to Justice*

Hak Asasi Manusia melekat kepada setiap individu (warga negara), maka negara wajib menghormati, melindungi dan menjamin hak tersebut agar dapat dilaksanakan dengan baik, sesuai dengan prinsip dasar negara Indonesia yang menjunjung tinggi hukum. Melalui prinsip ini negara tidak boleh melakukan diskriminasi dengan alasan apapun kepada setiap warga negara. Prinsip ini mudah dipelajari, didiskusikan melalui kajian akademis, akan tetapi tidak mudah dalam mengimplementasikannya. Bahkan negara adidaya seperti Amerika Serikat yang sering dianggap menjunjung tinggi HAM, masih sering melanggar prinsip ini.²⁷

Melalui prinsip di atas, maka setiap individu (warga negara) harus diperlakukan sama (*equality before the law*), termasuk bagi orang miskin yang sedang mengalami permasalahan hukum dan berhadapan dengan penegak hukum. Negara Indonesia dalam hal ini harus patuh kepada perintah konstitusi sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 pada substansinya memuat bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Kata “dipelihara” disini tidak hanya diperuntukan untuk sebatas kebutuhan sandang dan pangan, melainkan pula negara harus memberikan akses pada keadilan (*access to justice*).

Hak untuk mendapatkan bantuan hukum, sebenarnya hanya merupakan salah satu dari akses terhadap keadilan. Akses terhadap keadilan berarti

²⁷ Deborah L. Rhode, *Access to Justice*, Oxford University Press, New York, 1978, hlm.3.

“diberlakukan secara adil berdasarkan hukum”. Konsep atas akses terhadap keadilan tidak hanya berarti akses terhadap advokat atau pengadilan, namun juga harus diartikan bahwa mendapatkan akses keadilan terhadap instansi-instansi pemerintahan yang ada. Mengatasi permasalahan akses terhadap keadilan harus dilakukan secara menyeluruh untuk tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan tidak hanya membatasi diri pada akses terhadap pengadilan saja.²⁸

Menurut Micah B. Rankin,²⁹ akses terhadap keadilan (*access to justice*) setidaknya-tidaknya dibagi menjadi dua macam, yaitu : Pertama, Konsepsi Formal, dimana konsep ini diartikan sebagai kemampuan setiap orang untuk mendapatkan akses yang layak dan efektif terhadap pengadilan serta tribunal yang lain dan kesempatan untuk mendapatkan pelayanan jasa hukum dari professional yang berkualitas. Dalam artian disini, akses terhadap keadilan jenis konsepsi formal lebih berfokus kepada kondisi yang berkaitan dengan pengadilan, prosedur pengadilan, biaya perkara serta ketersediaan Pengacara / Advokat.

Kedua, Konsepsi Substantif, akses terhadap keadilan menurut pengertian konsepsi ini adalah kemampuan setiap orang untuk mendapatkan atau memperoleh keadilan yang sesungguhnya (*substantif*) dari keadilan hukum.

²⁸ Roderick A. MacDonald, *Access to Justice and Law Reform*, 10 Windsor YB Access Just 287, London, 1990., hlm. 294.

²⁹ Micah B, Rankin, *Access to Justice and the Institutional Limit of Independent Courts*, 30 Windsor Access just 101, London, 2012., hlm. 101-138.

Konsep ini sebenarnya juga diartikan sebagai kemampuan setiap orang untuk dapat mengakses hukum.³⁰

Kedua jenis akses terhadap keadilan sebagaimana dipaparkan di atas (*Konsepsi Formal dan Konsepsi Substantif*) bukan untuk dipertentangkan atau diperdebatkan, akan tetapi keduanya haruslah dianggap dapat saling melengkapi. Konsepsi substantif akan memerlukan akses tambahan berupa konsepsi formal sebagai sarana proses hukum sehingga terlaksana tujuan sistem hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan hukum negara. Termasuk di dalam langkah-langkah tersebut melahirkan pembentukan wadah / badan peradilan berupa alternatif penyelesaian sengketa.

Konsep akses terhadap keadilan di Indonesia, berfokus pada tujuan dasar yang mana setidaknya ada 2 (dua) arah, yaitu : Pertama, Sistem hukum yang ada di Indonesia haruslah secara keseluruhan dapat diakses oleh semua orang dari berbagai kalangan. Kedua, sistem hukum yang berlaku di Indonesia haruslah dapat menghasilkan ketentuan dan keputusan yang berkeadilan bagi semua warga negara baik secara individu maupun kelompok masyarakat.

Ide dasar yang hendak diutamakan dalam konsep ini adalah tercapainya keadilan sosial (*social justice*) bagi warga negara dari seluruh lapisan yang ada. Dalam konteks keindonesiaan, akses terhadap keadilan diartikan pula sebagai keadaan dan proses dimana negara melalui pemerintah menjamin terpenuhinya hak-hak alamiah dasar belandaskan UUD NRI 1945 dan prinsip-prinsip universal HAM. Serta adanya jaminan bagi setiap warga negara untuk dapat

³⁰ *Ibid*

memiliki kemampuan mengetahui, memahami, menyadari dan menggunakan hak-hak dasar tersebut melalui lembaga-lembaga formal maupun non-formal, didukung oleh adanya mekanisme keluhan publik yang baik dan responsif, agar setiap warga negara Indonesia dapat memperoleh manfaat yang optimal dan memperbaiki kualitas kehidupannya sendiri.

Upaya untuk mewujudkan *access to justice* ini dalam implementasinya meliputi tiga hal, yaitu: Pertama, hak untuk memperoleh manfaat dan menggunakan institusi peradilan; Kedua, adanya jaminan ketersediaan sarana pemenuhan hak bagi masyarakat miskin untuk mencapai keadilan; dan Ketiga, adanya metode dan prosedur yang efektif untuk memperluas akses masyarakat terhadap keadilan.³¹

Access to Justice bagi setiap individu (warga negara) dapat diperoleh melalui sarana hukum yang ada. Setidak-tidaknya ada tiga ciri atau sarana yang harus diketahui untuk mendapatkan *access to justice* tersebut, diantaranya adalah: Pertama, sarana *Legal Aid*, yang berarti pemberian jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu kasus atau perkara pemberian jasa hukum ini diberikan dengan cuma-cuma. *Legal Aid* lebih difokuskan atau diutamakan bagi lapisan masyarakat yang tidak mampu.³²

Kedua, sarana *Legal Assistance*, yang mengandung pengertian lebih luas daripada *Legal Aid*, karena pada *Legal Assistance* disamping mengandung makna dan tujuan memberikan jasa hukum, lebih dekat dengan pengertian yang

³¹ Bappenas, *Strategi Nasional Akses Terhadap Keadilan*, Penerbit Bappenas RI, Jakarta, 2009., hlm. 5-7.

³² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000., hlm. 333

kita kenal dengan sebutan profesi advokat, yang dapat bertindak mewakili setiap warga negara baik individu maupun kelompok untuk memperjuangkan persoalan atau sengketa yang dihadapi baik dengan adanya honorarium/fee maupun probono.³³

Ketiga, sarana *Legal Servis*, yang arti harfiahnya adalah “pelayanan hukum”. Pada umumnya orang lebih cenderung memberi pengertian yang lebih luas kepada konsep atau makna *Legal Servis* dari pada *Legal Aid* dan *Legal Assistance*, karena pada konsep dan ide *Legal Servis* terkandung makna diantaranya:³⁴ a}. member bantuan kepada anggota masyarakat yang operasionalnya bertujuan menghapus kenyataan-kenyataan diskriminatif dalam penegakan dan pemberian jasa hukum antara rakyat miskin / tidak mampu dengan masyarakat kaya / berkecukupan; b}. pelayanan hukum yang diberikan kepada anggota masyarakat yang memerlukan, dapat diwujudkan kebenaran hukum itu sendiri oleh penegak hukum dengan jalan menghormati setiap hak yang dibenarkan hukum bagi setiap anggota masyarakat tanpa membedakan yang kaya ataupun miskin; c}. di samping untuk menegakkan hukum dan penghormatan kepada hak yang diberikan hukum kepada setiap orang, legal servis di dalam operasionalnya lebih cenderung untuk menyelesaikan setiap persengketaan dengan menempuh upaya jalan media / perdamaian.

Access to Justice (akses terhadap keadilan) merupakan hak dasar setiap warga negara Indonesia secara keseluruhan tanpa terkecuali, sudah selayaknya

³³ *Ibid*

³⁴ *Ibid.*, hlm. 334

para penegak hukum memberikan sumbangsih berupa pendidikan dan pengetahuan hukum bagi setiap orang yang membutuhkan, terutama sekali kepada kaum “pinggiran”. Maksud dari kaum “pinggiran” di sini ialah orang-orang yang buta hukum, terutama sekali penduduk Indonesia yang kurang mampu, baik ketidakmampuan dikarenakan faktor ekonomi/finansial maupun karena terbelenggu oleh letak geografis wilayahnya (pelosok desa) bahkan terhadap kelompok masyarakat yang berlawanan dengan kebijakan pemerintah sekalipun (lawan politik) perlu mendapatkan akses terhadap keadilan.

Jaminan Konstitusi (UUD NKRI 1945) terhadap *access to justice* akan menjadi pepesan kosong, jika tidak adanya gerakan bantuan hukum khususnya oleh kalangan hukum (sarjana hukum / praktisi / penegak hukum). Maka diperlukan gerakan yang massif untuk terciptanya akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, untuk tujuan akhir yaitu keadilan seutuhnya dan kesejahteraan yang seutuhnya. Sebab, kesejahteraan seluruh warga negara Indonesia tergantung kepada sejauh mana akses terhadap keadilan ini dapat dirasakan dan dinikmati oleh setiap warga negara Indonesia.

C. Bantuan Hukum Perspektif Penegakan Hukum HAM

Pengalaman pahit bangsa Indonesia sebagai obyek penderitaan perkosaan hak asasi manusia (HAM), selama dijajah oleh colonial Belanda dan Jepang mengakibatkan para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia menjadi arif dan bijak dalam memandang dan menyikapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi, khususnya mengenai kemanusiaan dan keadilan dalam tatanan pergaulan internasional.

Atensi dan keprihatinan Pejuang dan Pendiri bangsa Indonesia tersebut telah terukir indah dalam Pembukaan UUD NKRI 1945. Ukiran yang mengkilap dengan nyata “bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. Pada hakekatnya merupakan goresan tinta emas para pendiri (Founding Father) bangsa Republik Indonesia yang diamanatkan kepada setiap warga / masyarakat Indonesia merdeka. Sikap dasar para pendiri bangsa Republik Indonesia ini mencerminkan akan adanya sikap mencintai, menghormati dan menjunjung tinggi tegaknya nilai kemanusiaan dan keadilan.³⁵

Konsep kemerdekaan yang dipakai dalam UUD NKRI 1945 adalah berkonotasi universal sifatnya, sebab dalam komitmen moral sebagai mana tertuang dalam frasa “... hak segala bangsa...”. Jadi, pendiri bangsa Republik Indonesia tidak hanya menyatakan bahwa kemerdekaan itu hak bangsa Indonesia. Dalam hal demikian, dengan jelas terlihat bahwa tidak ada term-term yang berkonotasi “*Jingoism*” atau “*Xenophobia*”. Dan batu uji dari semangat memberantas penjajahan di muka bumi ini adalah nilai-nilai yang bersifat universal pula yaitu kemanusiaan dan keadilan.³⁶

Konsep kemerdekaan tersebut di atas dalam kaitan disini memperjuangkan hak asasi manusia tidak akan dapat dilaksanakan jika hanya sebatas menjadi kajian saja, hal ini memerlukan tindakan praksis berupa pelaksanaan

³⁵ Artidjo Alkostar, *Negara Ini Tanpa Hukum; Catatan Pengacara Jalanan*, Pusham UII, Yogyakarta, Juli 2008., hlm. 60.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 61

kemanusiaan dan keadilan tersebut dapat dilaksanakan di wilayah Republik Indonesia. Salah satu caranya, dalam konteks penegakan hukum adanya gerakan bantuan hukum yang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum HAM.

Bantuan hukum dalam perspektif penegakan hukum HAM sudah dapat dipastikan bersumber pada Konstitusi (UUD NKRI 1945), meskipun kita ketahui subyek dari penegakan hukum bersumber dari 5 komponen yaitu: (Advokat, Polisi, Jaksa, Hakim dan Sisir), namun pada pelaksanaannya hanya Advokatlah yang dapat merealisasikan secara penuh dan menyeluruh Bantuan Hukum kepada setiap individu dimasyarakat, hal ini dikarenakan Advokat bukan Pegawai Pemerintah dan tidak digaji, serta tidak memiliki ketergantungan kepada Pemerintah.

Realisasi Bantuan Hukum berdasarkan standart Penegakan hukum bersumber pada Konstitusi, oleh karenanya apa-apa yang terkandung di dalam konstitusi khususnya yang menyangkut penegakan hukum HAM dapat dikatakan menjadi acuan dasar dalam realisasi bantuan hukum bagi para penegak hukum. Maka dalam penulisan ini, akan Penulis paparkan juga kandungan Konstitusi (UUD NKRI 1945) khususnya yang berhubungan dengan Penegakan hukum HAM.

1. Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia Dalam UUD NRI 1945

Peristiwa penting lainnya dalam tonggak pengaturan dan perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia adalah terjadinya Amandemen Kedua UUD 1945 yang dilakukan pada tahun 2000. Pada amandemen tersebut dimasukkan bab baru yang khusus mengatur hak asasi manusia yang terdiri dari 10 (sepuluh)

pasal, yakni mulai dari Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. Dengan dilakukannya amandemen tersebut, materi muatan UUD 1945 khususnya yang mengatur Hak Asasi Manusia semakin lengkap dan rinci batang tubuh UUD 1945 sebagai Konstitusi bagi Bangsa Indonesia.

Implementasi Hak Asasi Manusia tidak selalu dapat berjalan mulus sebagaimana yang diharapkan oleh semua pihak. Dalam praktiknya masih sering terjadi penyimpangan bahkan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Hal tersebut bukan saja telah menyebabkan terjadinya pengingkaran terhadap hakikat keberadaan Hak Asasi Manusia, melainkan juga telah banyak menimbulkan penderitaan bagi kemanusiaan. Kenyataan tersebut kemudian melahirkan keinginan masyarakat untuk memberi hukuman yang sepadan terhadap para pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia tersebut. Namun demikian, di dalam praktiknya muncul pula perbedaan pandangan tentang kualifikasi sebagai pelaku pelanggaran HAM dan jenis penghukuman yang seyogyainya dijatuhkan kepada pelaku tersebut.

Menurut Saafroedin Bahar, terdapat dua pandangan besar dalam pemahaman visi Hak Asasi Manusia dan sikap terhadap para pelanggarnya, yaitu kelompok dengan:³⁷

a. **Pemahaman Legalistik**

Paham legalistik memiliki cir-ciri yaitu teguh mengacu kepada norma-norma Hak Asasi Manusia yang sudah mempunyai kekuatan hukum dan

³⁷ Saafroedin Bahar, *Konteks Kenegaraan Hak Asasi Manusia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002., hlm, 357.

menolak menangani masalah-masalah yang perdefinisi yang mereka anut di luar Hak Asasi Manusia tersebut. Paham ini kemudian membawa konsekuensi dengan munculnya pendirian di kalangan tersebut bahwa konsep Hak Asasi Manusia hanya berkenaan dengan hubungan antara individu dan negara. Oleh karena itu, menurut pandangan tersebut, hanya negara beserta aparaturnya yang dipandang dapat melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia.³⁸

b. Moralistik atau Filosofis

Paham filosofis atau moralistik lebih menitikberatkan pengertian Hak Asasi Manusia dalam arti yang lebih luas. Pandangan ini kemudian membawa konsekuensi bahwa pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia tidak hanya dapat dilakukan oleh negara, tetapi juga oleh setiap orang, sebuah perusahaan negara atau perusahaan swasta, atau suatu organisasi. Dalam hal ini, siapa pun dapat menjadi pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia. Untuk itu, tanggung jawab pelaksanaan perlingkungannya bersifat nasional, yang secara praktis berada di atas pundak negara, antara lain melalui kewenangannya dalam bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif.³⁹

Keadaan di atas, sedikit banyak diakibatkan oleh perbedaan persepsi tentang keberadaan Hak Asasi Manusia itu sendiri, dimana di satu pihak lebih dititikberatkan kepada hak sipil dan politik, di lain pihak hak ekonomi, sosial, dan budaya. Kenyataan tersebut membawa dampak yang berbeda pula dalam perlindungan, pemajuan, pemenuhan, serta penghormatan hak sipil dan politik

³⁸ *Ibid*

³⁹ *Ibid.*, hlm. 358

dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam hal yang pertama, amat terasa suasana konfrontatif dengan pemerintah dan negara, sehingga pemerintah dan negara dipandang mempunyai potensi yang paling besar untuk melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Ukuran untuk mengadakan tuntutan terhadap pelanggaran yang terjadi adalah masalah pelanggaran dan tekanan (*violations and pressure*).⁴⁰

Berbeda dengan yang pertama, untuk hak ekonomi, sosial, dan budaya, konsep dasar atau ukuran untuk mengadakan tuntutan bukan lagi masalah pelanggaran atau tekanan, tetapi justru memobilisasi sumber daya negara untuk memenuhi hak-hak tersebut. Oleh karena itu, suasananya tidak lagi bersifat konfrontatif, melainkan koordinatif dan akomodatif dengan instansi-instansi pemerintah yang bersangkutan dengan titik perhatian dinamika pemenuhan secara terencana dan berlanjut (*progressive realization*) atas hak-hak tersebut.⁴¹

Apabila ditelusuri, penyebab utama terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia paling tidak ada tiga hal, yaitu pembagian kekuasaan yang tidak seimbang, masyarakat warga yang belum berdaya, serta masih kuatnya budaya feodal dan paternalistik dalam masyarakat kita. Kenyataan tersebut muncul karena di satu pihak terdapat pemegang kekuasaan yang dominan, sedangkan di lain pihak terdapat pihak yang rentan dengan penyalahgunaan kekuasaan tersebut. Ketiga faktor tersebut, pada gilirannya, memunculkan praktik-praktik

⁴⁰ Ibid., hlm. 359

⁴¹ Ibid., hlm. 362

penyalahgunaan kekuasaan seperti oleh pihak militer, pemerintah, pengusaha, majikan, dan masyarakat umum.⁴²

Oleh karena itu, pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia tidak semata-mata dimonopoli oleh pihak pemerintah, melalui alat-alatnya seperti tentara, polisi atau birokrasi, tetapi juga dapat dilakukan oleh siapa saja. Hal itu dapat terjadi sesuai dengan besarnya “kekuasaan” dan “kesempatan” yang dimiliki oleh masing-masing pelaku. Secara logika, memang pemegang kekuasaan yang lebih besar akan memiliki kemungkinan melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang lebih besar.⁴³ Demikian pula halnya pelaku yang memiliki kesempatan untuk melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia dapat bertindak sesuai dengan kesempatan yang dimilikinya terlepas dari besar atau kecilnya kekuasaan yang dimilikinya. Hal itu disebabkan kecenderungan kekuasaan yang selalu bersalahguna atau disalahgunakan oleh pemegangnya apabila tidak dijalankan sebagaimana mestinya.⁴⁴

2. Kewajiban Negara dalam Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia

Menurut Safroeddin Bahar, perlindungan, pemajuan, pemenuhan serta penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, yang menjadi concern seluruh dunia dewasa ini, merupakan konsep dunia modern setelah Perang Dunia Kedua. Lebih lanjut, menurutnya dengan mengutip pendapat James W. Nickel, secara historis konsep Hak Asasi Manusia pada awalnya tumbuh sebagai koreksi

⁴² Ibid., hlm. 363

⁴³ Candra Gautama dan B.N. Marbun, ed., *Hak Asasi Manusia, Penyelenggaraan Negara yang Baik, dan Masyarakat Warga, Komisi Nasional HAM*, Jakarta, 2000., hlm. 91.

⁴⁴ Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992., hlm. 46.

mendasar terhadap konsep negara nasional yang mengalami pemerosotan, seperti terjadi pada negara fasis, nazi, dan militeristik sebelum dan selama Perang Dunia Kedua.⁴⁵

Keadaan tersebut kemudian mendorong negara-negara untuk melakukan perlindungan dan sekaligus penegakannya. Secara konstitusional, tanggung jawab untuk melakukan perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia berada pada negara, terutama pemerintah. Hal itu diatur dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah".

Selanjutnya, Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 menyebutkan bahwa "Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan".⁴⁶ Sebelumnya, hal itu juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menegaskan bahwa "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah".

Di dalam penjelasannya disebutkan bahwa "Yang dimaksud dengan "perlindungan" adalah termasuk pembelaannya". Dengan demikian, maka tugas utama perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia sebenarnya ada pada

⁴⁵ Saafroedin Bahar, *Konteks Kenegaraan Hak Asasi...*, Op.Cit., hlm. 4.

⁴⁶ Pasal ini dimasukkan pada Amandemen Kedua Tahun 2000 UUD NRI 1945, setelah substansi tersebut diatur terlebih dahulu dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pemerintah termasuk tugas pemajuan dan pemenuhannya. Pengertian pemerintah perlu diperluas bukan hanya pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah. Berkaitan dengan Pasal 8 tersebut, kemudian dalam Pasal 71 UU Nomor 39 Tahun 1999 diatur tentang kewajiban pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan Hak Asasi Manusia harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun ketentuan internasional. Pasal 71 berbunyi bahwa : “Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia”.

Adapun ruang lingkup kegiatan tanggung jawab pemerintah tersebut diatur dalam Pasal 72 UU Nomor 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa : “Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, budaya, pertahanan keamanan Negara, dan bidang lain”.

Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia adalah suatu tindakan yang dilakukan dalam upaya menjaga dan mencegah agar tidak terjadi pelanggaran. Bentuknya dapat berupa peraturan perundang -undangan yang berkaitan dengan masalah Hak Asasi Manusia, membatasi keleluasan pihak - pihak tertentu maupun lembaga negara. Di lain pihak, penegakan Hak Asasi Manusia adalah suatu tindakan yang dilakukan dalam upaya mempertahankan Hak Asasi Manusia dari pelanggaran dan mengembalikan ke keadaan semula sebelum terjadinya

pelanggaran Hak Asasi Manusia jika terjadi pelanggaran. Dengan kata lain, perlindungan Hak Asasi Manusia lebih berkaitan dengan upaya pencegahan, sedangkan penegakan berkaitan dengan tindakan pemulihan.

Hubungan antara perlindungan di satu pihak dengan penegakan di lain pihak adalah penegakan Hak Asasi Manusia merupakan implementasi dari perlindungannya. Perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia tidak terlepas dari adanya asumsi bahwa akan terjadi atau akan ada pelanggaran. Untuk menghindarkan terjadinya pelanggaran itulah maka perlu adanya perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia. Lebih lanjut, jika terlanjur terjadi pelanggaran, maka harus dihentikan dan pelakunya mendapat sanksi yang setimpal atas pelanggaran yang dilakukannya. Bagi pihak yang terkena pelanggaran, atau keturunannya, harus mendapatkan kembali hak-haknya atau dapat menikmati kembali hak-haknya seperti halnya belum terjadi pelanggaran tersebut. Misalnya mendapatkan kompensasi atau pengembalian hak-haknya yang dilanggar.

Adapun yang dimaksud dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Dikarenakan adanya kekhawatiran terjadinya pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia, maka

harus diupayakan agar hal itu tidak terjadi. Atau, seandainya terlanjur terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia maka harus dihentikan agar tidak berlangsung lama atau tidak terulang lagi. Salah satu upayanya adalah dengan melakukan perlindungan dan penegakan tersebut.⁴⁷

Terjadinya pelanggaran tersebut bukanlah sesuatu yang terjadi dengan sendirinya tetapi karena adanya faktor-faktor tersebut di atas. Pelanggaran itu dapat saja terjadi pada berbagai tingkat dan lingkungan kehidupan. Semakin tinggi kedudukan salah satu pihak semakin besar peluang untuk melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap pihak lainnya.

Namun, bukan berarti bahwa yang dapat melakukan pelanggaran hak adalah mereka yang memiliki kekuasaan saja. Rakyat biasa pun dapat saja melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia jika tindakannya nyata-nyata bertentangan dengan harkat kemanusiaan. Memang diakui semakin luas kekuasaan yang dimiliki salah satu pihak akan semakin terbuka lebar yang bersangkutan melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Terlebih lagi jika pihak yang dilanggar tidak memiliki posisi tawar yang seimbang dengan pihak yang melakukan pelanggaran.

Dengan demikian tidaklah benar seluruhnya jika hanya pemerintah atau penguasa saja yang dapat melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Pada dasarnya setiap orang, pihak atau kelompok dapat saja melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia sesuai dengan kapasitasnya masing-masing dan sesuai dengan kesempatan yang dimilikinya. Untuk itulah perlu adanya upaya

⁴⁷ Candra Gautama dan B.N. Marbun, ed., *Hak Asasi Manusia... Op.Cit.*, hlm. 45.

perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia agar pelanggaran hak dapat ditekan seminimal mungkin bahkan kalau mungkin dihilangkan sama sekali. Upaya untuk meminimalisasi adanya pelanggaran itu merupakan tugas dan tanggung jawab semua pihak, sekalipun peraturan perundang-undangan sudah menugaskan hal tersebut kepada Pemerintah.

Namun demikian, keterlibatan semua pihak dalam perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia akan memberikan sumbangan dalam upaya perlindungan dan penegakan yang dilakukan oleh Pemerintah. Tidaklah mungkin jika salah satu pihak, dalam hal ini Pemerintah, melakukan perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia tetapi di lain pihak ada pihak-pihak tertentu yang melakukan pelanggaran, atau sebaliknya, pihak lainnya melakukan perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia tetapi pihak Pemerintah justru yang melakukan pelanggaran. Jika hal itu terjadi, maka upaya perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia akan menjadi sia-sia dan tidak akan menemukan hasil yang memuaskan.

Terdapat 10 Pasal HAM pada perubahan UUD 1945. Pencantuman HAM dalam perubahan UUD 1945 dari Pasal 28A s/d Pasal 28J UUD 1945, tidak lepas dari situasi serta tuntutan perubahan yang terjadi pada masa akhir pemerintahan Orde Baru, yaitu tuntutan untuk mewujudkan kehidupan demokrasi, penegakkan supremasi hukum, pembatasan kekuasaan negara serta jaminan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia sebagai antitesa dari berbagai kebijakan pemerintahan Orde Baru yang mengabaikan aspek-aspek tersebut.⁴⁸

⁴⁸ Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Penting pula disini untuk diperhatikan ialah mengenai aspek dalam pembentukan perundang-undangan terkait dengan implementasi HAM yang berkaitan dengan proses dan berkaitan dengan substansi yang diatur peraturan perundang-undangan. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan dengan transparan dan melibatkan rakyat untuk memenuhi hak asasi warga negara untuk memperoleh informasi dan hak warga negara berpartisipasi dalam pemerintahan.

Substansi peraturan perundang-undangan, maka ada 2 (dua) hal yang harus diperhatikan oleh pembentuk peraturan perundang-undangan. Diantaranya adalah, Pertama, pengaturan yang membatasi HAM hanya dapat dilakukan dengan undang-undang dan terbatas yang diperkenankan sesuai ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Karena itu Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan seterusnya pada tingkat bawah tidak dapat membatasi HAM.⁴⁹ Kedua, substansi peraturan perundang-undangan harus selalu sesuai atau sejalan dengan ketentuan-ketentuan HAM yang ada dalam UUD 1945. Pelanggaran terhadap salah satu dari kedua aspek tersebut dapat menjadi alasan bagi seseorang, badan hukum atau masyarakat hukum adat untuk menyampaikan permohonan pengujian terhadap undang-undang tersebut kepada Mahkamah Konstitusi dan jika bertentangan dengan UUD undang-undang tersebut sebahagian atau seluruh dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

⁴⁹ Saafroedin Bahar, *Konteks Kenegaraan Hak Asasi...*, Loc.It.

BAB III

PRINSIP-PRINSIP PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BERDASARKAN UU NOMOR 16 TAHUN 2011 UNTUK MENDAPATKAN *ACCESS TO JUSTICE* SESUAI PRINSIP-PRINSIP PENEGAKAN HUKUM HAM DI INDONESIA

A. Prinsip-Prinsip Pemberian Bantuan Hukum Menurut UU Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Pemberian bantuan hukum berdasarkan UU No.16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum merupakan pemenuhan kewajiban negara kepada setiap warga negaranya, seyogyanya negara tidak hanya menjadi fasilitator dengan memverifikasi dan akreditasi kepada Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan serta menyiapkan anggaran biaya terhadap para pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum saja. Namun lebih dari itu negara harus mampu membentuk suatu organ khusus pemberi bantuan hukum kepada setiap warga negara yang membutuhkan bantuan hukum tersebut. Sebagaimana disebutkan pada konsiderans Menimbang huruf a dan huruf b UU No.16 tahun 2011 tentang Bantuan hukum sebagai berikut:

Menimbang:

- a. bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia;
- b. bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan;

Selanjutnya di dalam penjelasan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum tersebut pada Penjelasan Umum Alinea I disebutkan bahwa:

“Hak atas bantuan hukum telah diterima secara universal yang dijamin dalam kovenan Internasional tentang hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR)). Pasal 16 dan pasal 26 ICCPR menjamin semua berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindari dari segala bentuk diskriminasi. Sedangkan pasal 14 ayat (3) ICCPR, memberikan syarat terkait Bantuan Hukum”.

Terlihat jelas dari muatan isi yang terkandung di dalam UU Bantuan Hukum, fungsi negara hanya memberi akses dari penerima bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum berupa organisasi kemasyarakatan dan/atau lembaga bantuan hukum. Seharusnya cakupan dan muatan UU Bantuan Hukum lebih luas, dan dapat efektif menyisir khususnya bagi kepentingan masyarakat miskin dan juga masyarakat tidak mampu. Hukum harus dapat memiliki daya guna bagi semua kalangan masyarakat di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konstitusi telah mengamanatkan agar hukum dapat dijadikan panglima, tidak ada pihak manapun di Indonesia yang kebal terhadap hukum, karena negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan atas Hukum.

1. Bantuan Hukum Bukanlah Hak yang Diberi

Sebenarnya cukup jelas dasar dari konsep bantuan hukum dalam UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, sebagaimana dalam pertimbangannya menyatakan:¹

¹ Terdapat pada bagian, Menimbang dalam UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

1. Bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia;
2. Bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan;
3. Bahwa pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara harus berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan.

Berdasarkan pertimbangan dalam UU tentang Bantuan Hukum di atas sudah cukup jelas menggambarkan tentang pentingnya kehadiran pengaturan (UU) tentang eksistensi bantuan hukum bagi orang miskin dan tidak mampu di Indonesia. Hukum seharusnya setara kepada semua lapisan masyarakat, tidak terkecuali bagi kaum papa, yang keberadaannya harus pula diberi ruang untuk mendapatkan keadilan.

Negara harus proaktif, tidak hanya sebatas menjadi fasilitator dalam penyelenggaraan bantuan hukum di Indonesia, selama ini kita hanya mengenai lembaga/organisasi yang bergerak dibidang advokasi khususnya bantuan hukum hanya sebatas diselenggarakan oleh para sarjana/penggiat hukum secara swadaya (mandiri). Perlu perubahan mendasar atas keadaan bantuan hukum di Indonesia, pemerintah harus dapat mengambil alih dengan cara membuat instansi/organ pemerintahan yang khusus bergerak secara spesifik kepada bantuan hukum.

Pada kenyataannya kita ketahui, terdapat tiga (3) faktor dan/atau jenis hambatan yang kerap terjadi dalam upaya memperjuangkan *access to justice* (akses terhadap keadilan). Antara lain:² Pertama, banyak masyarakat di Indonesia yang memiliki pengetahuan dan kesadaran yang relative terbatas atas hak-hak mereka yang dijamin hukum. Kedua, hambatan terjadi ketika memperjuangkan akses terhadap keadilan muncul dari kekuasaan. Mereka yang memiliki kekuasaan dapat dengan mudah menghambat pengaduan atau tuntutan dari pencari keadilan.

Ketiga, isu dan jenis terakhir yang dapat menghambat proses perjuangan akses terhadap keadilan adalah ketidakpastian hukum itu sendiri. Ketidakpastian hukum dapat terjadi karena adanya kontradiksi antar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terjadi karena perbedaan penafsiran antara Pemerintah dengan Pengadilan dengan kepentingan masyarakat umum.

Access to justice (Akses terhadap Keadilan) memiliki dua muatan yang seharusnya saling melengkapi satu dengan lainnya. Pertama, konsep akses terhadap keadilan sebagai konsepsi formal dimana kemampuan setiap orang untuk mendapatkan akses yang layak dan efektif terhadap pengadilan serta tribunal-tribunal yang lain dan kesempatan untuk mendapatkan pelayanan jasa hukum dari profesional yang berkualitas.³

Kedua, konsep akses terhadap keadilan sebagai konsepsi substantif yang mana berfokus pada kemampuan seseorang untuk dapat memperoleh keadilan

² A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1976., hlm. 79.

³ Muhammad Gary Gagarin Akbar, *Akses Memperoleh Keadilan bagi Masyarakat Miskin*, terdapat dalam, Ni'matul Huda (Penyunting), *Problematika Hukum dalam Mencari Akses Menuju Keadilan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2015., hlm. 74-75.

yang bersifat substantif atau yang merujuk kepada hasil substantif dari keadilan hukum. Maka harus ada keselarasan antara konsepsi formal dengan konsepsi substantif, sebab kedua-duanya harus dijalankan dengan cara yang baik dan benar. Konsepsi formal merupakan jalannya roda sistem hukum di Indonesia, tanpa konsepsi formal, hukum di Indonesia akan berjakan keos (rusak), selayaknya dalam memperjuangkan akses terhadap keadilan melalui konsepsi formal, maka out-put dari hasilnya harus menuai rasa keadilan sesuai konsepsi substantif.

Prinsip-prinsip pemberian bantuan hukum dalam UU No. 16 Tahun 2011

Tentang Bantuan Hukum, dapat kita jabarkan sebagai berikut:⁴

1. Keadilan;
2. Persamaan kedudukan di dalam hukum;
3. Keterbukaan;
4. Efisiensi;
5. Efektivitas; dan
6. Akuntabilitas.

Prinsip-prinsip tersebut secara eksplisit terkandung di dalam UU Bantuan Hukum yang sampai sekarang masih berlaku.

Pertama, Prinsip Keadilan, yang dimaksud prinsip keadilan disini ialah : pemberian bantuan hukum harus berlandaskan pada rasa keadilan, tidak adanya tebang pilih, dapat mengakses keadilan di hadapan hukum. Masyarakat miskin dan masyarakat yang tidak mampu berhak untuk memperoleh keadilan yang tidak berbeda perlakuannya dengan masyarakat mampu.

⁴ Pasal 2 UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Kedua, Prinsip Persamaan kedudukan di dalam hukum disini ialah : pemberian bantuan hukum harus mengutamakan kesamaan dalam proses pemberian hukum, tidak ada batasan/sekat pembeda dengan kelompok/masyarakat yang menggunakan jasa hukum secara profit mandiri, penerima bantuan hukum yang dikhususkan kepada masyarakat miskin dan tidak mampu harus diberi pelayanan dan totalitas pembelaan agar mereka (penerima bantuan hukum) merasa di perlakukan sama, sehingga *equality before the law* dapat terlaksana dengan baik tanpa hambatan yang berarti.

Ketiga, Prinsip Keterbukaan, yang dimaksud prinsip ini ialah : proses pra pemberian bantuan hukum sampai pasca pemberian bantuan hukum haruslah menggunakan mekanisme keterbukaan. Baik keterbukaan bagi penerima bantuan hukum, maupun keterbukaan kepada khalayak ramai (publik). Tujuan prinsip keterbukaan disini jelas, yaitu agar seluruh masyarakat di Indonesia mengetahui perkembangan bantuan hukum dan dapat secara mudah mengaksesnya. Kepentingan prinsip ini tidak hanya diperuntukan bagi penerima bantuan hukum dan masyarakat umum, melainkan pula kepentingan bagi pemberi bantuan hukum (lembaga/organisasi) dan juga bagi pemerintah agar dapat melakukan evaluasi jika terjadi kekurangan dalam hal proses pemberian bantuan hukum.

Keempat, Prinsip Efisiensi, yang dimaksud prinsip ini ialah : mekanisme pemberian bantuan hukum haruslah lebih mudah dan cepat, sehingga para penerima bantuan hukum dapat dengan mudah mendapatkan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan pelayanan hukum. Prinsip efisiensi harus

dapat dilaksanakan, sehingga proses pemberian bantuan hukum dapat dilaksanakan semudah mungkin oleh penerima bantuan hukum, dalam hal ini bagi masyarakat miskin dan masyarakat yang tidak mampu.

Kelima, Prinsip Efektivitas, yang dimaksud prinsip ini ialah : pemberian bantuan hukum harus diperuntukan bagi masyarakat miskin dan masyarakat tidak mampu, dilakukan secara tepat. Penentuan para penerima bantuan hukum harus secara tepat, dengan mempertimbangkan prosedur yang ketat namun cepat, tujuannya ialah agar para penerima bantuan hukum dapat menerima bantuan/pelayanan hukum secara maksimal dan tidak salah. Maka disini perlunya pemerintah harus dapat memformulasikan baik konsep dan kategori masyarakat miskin dan masyarakat yang tidak mampu.

Keenam, Prinsip Akuntabilitas, yang dimaksud prinsip ini ialah : dalam hal pemberian bantuan hukum harus dilaksanakan dengan dasar keterbukaan, terutama sekali keterbukaan terhadap anggaran yang diperuntukan bagi setiap penerima bantuan hukum. Prinsip pemberian bantuan hukum harus pula berlandaskan transparansi anggaran, tidak cukup hanya sebatas pelaksanaan bantuan hukum an sich semata. Hal ini dikarenakan, penggunaan anggaran pemberian bantuan hukum menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai dana pokok. Meskipun tidak dipungkiri, ada dana lain, seperti hibah atau sumbangan dan/atau pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat, keseluruhan sumber dana lain ini penulis nilai bersifat tambahan semata.⁵ Maka prinsip akuntabilitas harus diterapkan dalam proses bantuan hukum di Indonesia.

⁵ Pasal 16 ayat (1) dan (2), UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

2. Cakupan UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengenai *Access to Justice* bagi Warga Negara Indonesia

Cakupan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan masyarakat tidak mampu yang termuat di dalam UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, berisi tentang ruang lingkup dan/atau wilayah kerja pemberi bantuan hukum dalam hal pemberian pelayanan hukum. Cakupan ini penting, agar tidak terjadi bias pelayanan, sehingga pelayanan bantuan hukum dapat dilaksanakan dengan batasan-batasan yang kongkrit. Sebagaimana kita ketahui, pelayanan dibidang hukum menuntut untuk cakupan yang jelas dan adanya batasan, berbeda dengan cakupan pelayanan dibidang lain selain hukum yang tidak memerlukan batasan pasti, asal sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya.

Cakupan pemberian bantuan hukum menurut UU Bantuan Hukum, antara lain:⁶

1. Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum.
2. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun non litigasi.
3. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.

⁶ Pasal 4 ayat (1, 2, dan 3) UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Mengenai cakupan pemberian bantuan hukum dalam UU Bantuan Hukum, menurut hemat Penulis, sudah cukup jelas dan merepresentasikan kaidah pelayanan dan/atau jasa hukum yang ada di Indonesia. Persoalan yang dihadapi setiap individu di dalam masyarakat, terutama masyarakat miskin dan masyarakat tidak mampu meliputi cakupan yang disebutkan di atas.

Para penerima bantuan hukum pasti memiliki persoalan hukum yang melilit dirinya, dan kebanyakan persoalan itu berkutat di sektor perkara pidana (terjadi ketimpangan/diskriminasi dalam proses hukum), maupun pada sektor perkara keperdataan yang menyangkut harta benda penerima bantuan hukum, tidak dipungkiri dan tak terbantahkan beberapa kasus menimpa masyarakat miskin dan masyarakat tidak mampu terjadi pada sektor perkara tata usaha negara, berupa terjadinya kebijakan pejabat tata usaha negara yang merugikan kepentingan perekonomian dan sosialnya warga negara.

Perlu digaris bawahi disini, upaya hukum yang diutamakan oleh para pemberi bantuan hukum dalam hal ini sesuai UU Bantuan Hukum adalah (OBH, LBH maupun organisasi-organisasi lainnya yang memenuhi syarat sesuai ketentuan yang ada), perlu mengedepankan proses non-litigasi disetiap pembelaan yang dilakukan, hal ini dikarenakan agar kepentingan para penerima bantuan hukum (masyarakat miskin dan tidak mampu) dapat diwujudkan sesegera mungkin dan/atau seefektif mungkin, sebab tujuan utama bantuan hukum adalah capaian keadilan dan kesejahteraan bagi para penerima bantuan hukum.

Mengenai kategorisasi penerima bantuan hukum dalam UU Bantuan Hukum, lebih menitik beratkan pada masyarakat miskin secara ekonomi, tidak mengakomodir masyarakat yang tidak mampu baik secara geografis, fisik (difabel), maupun kategori tidak mampu dikarenakan sulit mengakses Informasi akibat pendidikan rendah. Hal ini dapat kita lihat pada Pasal 5 UU Bantuan hukum, antara lain:⁷

1. Penerima bantuan hukum meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
2. Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

UU Bantuan hukum menitik beratkan syarat penerima bantuan hukum adalah masyarakat miskin secara ekonomi. Dalam penentuan individu atau kelompok masuk kategori masyarakat miskin, disini perlunya upaya menyeluruh dari Pemerintah, agar pemberian bantuan hukum dapat betul-betul tepat sasaran. Jangan sampai terjadi pihak penerima bantuan hukum adalah orang yang kaya yang memanipulasi data agar mendapatkan layanan bantuan hukum secara Cuma-Cuma. Hal ini dapat berakibat, kerugian negara gara-gara pihak penerima bantuan hukum tidak sesuai dengan yang dimaksud dalam UU Bantuan Hukum.

Mengenai hak dasar yang meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan. Keseluruhan tersebut termaktub sebagai syarat bagi calon penerima bantuan

⁷ Pasal 5 ayat (1 dan 2) UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

hukum, maka pemerintah harus secara hati-hati dalam mengambil kebijakan menyangkut orang dan atau kelompok yang akan diberi bantuan hukum sesuai UU Bantuan Hukum, jangan sampai pemerintah hanya mengandalkan data kependudukan dan/atau kartu jaminan sosial, dan/atau surat keterangan desa, melainkan Pemerintah harus proaktif turun ke rumah dan/atau kediaman (domisili) calon penerima bantuan hukum, agar Pemerintah betul-betul mengetahui secara pasti, bahwa calon penerima bantuan hukum memang layak untuk mendapatkan bantuan hukum secara gratis.

3. Bantuan hukum sebagai manifestasi *access to justice* pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara

Bantuan hukum merupakan manifestasi dari *access to justice* pemenuhan hak-hak konstitusional setiap warga negara Indonesia. Bantuan hukum ini terutama sekali diperuntukan kepada orang atau kelompok yang masuk kategori masyarakat miskin dan tidak mampu. Amanat konstitusi yang berlaku di Indonesia telah secara jelas dan pasti menginginkan setiap warga negara mendapatkan porsi pelayanan hukum yang proporsional.

Maksud dari proporsional ialah, orang atau kelompok miskin menjadi prioritas utama dalam hal pelayanan, baik upaya pengentasan kemiskinan yang dialaminya, maupun mengurangi kesenjangan yang ada sehingga tercipta kesejahteraan rakyat seutuhnya, proses untuk tercapainya kesejahteraan ialah dengan pemenuhan hak-hak yang sudah menjadi kewajiban dan tugas dari Pemerintah, salah satunya ialah hak *access to justice* berupa bantuan hukum.

Pemberian bantuan hukum, harus pula dilandaskan pada ikhtikad baik serta dilakukan dengan sepenuh hati. Upaya pelayanan hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum haruslah maksimal, hal ini selaras dengan hak imunitas (kebal hukum) yang dimiliki oleh pemberi bantuan hukum yaitu,⁸ tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan bantuan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan ikhtikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai standar bantuan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau kode etik advokat.

Bantuan hukum sebagai manifestasi dari *access to justice* sebagai pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara Indonesia terutama masyarakat miskin dan tidak mampu harus betul-betul menjadi perhatian yang menjadi skala prioritas Pemerintah. UU Bantuan Hukum memberikan arahan yang jelas tentang hak kewajiban masing-masing pihak, baik bagi pihak pemberi dan penerima bantuan hukum, maupun pihak Pemerintah melalui Menteri yang bertanggung jawab sebagai fasilitator penyelenggaraan bantuan hukum.

Mengenai hak-hak konstitusional warga negara terutama masyarakat miskin dan tidak mampu untuk mendapatkan keadilan yang terdapat didalam konstitusi (UUD NRI 1945), terutama sekali untuk mendapatkan *access to justice* berupa bantuan hukum, sudah direalisasikan hak-hak tersebut dimasukkan ke dalam UU Bantuan Hukum. Penerima Bantuan hukum berhak:⁹

⁸ Pasal 11 UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

⁹ Pasal 12 huruf (a, b, dan c) dalam UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

1. Mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa.
2. Mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum dan/atau kode etik advokat.
3. Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila kita jabarkan dan narasikan hak-hak yang dimiliki oleh Penerima Bantuan Hukum, yaitu : Pertama, pihak penerima bantuan hukum memiliki *previllege* (hak khusus) untuk mendapatkan pelayanan jasa hukum sampai selesainya perkara yang dihadapinya sampai perkara tersebut berkekuatan hukum tetap. Hal ini perlu disadari oleh pihak Pemberi Bantuan Hukum, komitmen untuk mendampingi dan mewakili para penerima bantuan hukum harus dilakukan dengan optimal, dikarenakan kewajiban pemberian bantuan hukum harus dilakukan sampai tuntas, UU Bantuan Hukum menisbatkan bahwa penerima bantuan hukumlah yang mempunyai hak untuk mencabut kuasa.

Kedua, Penerima bantuan hukum harus juga diberi advokasi dan/atau penyuluhan hukum yang berhubungan dengan standar pelayanan hukum yang bakal ia terima, agar setidaknya-tidaknya mengetahui batasan dan kapasitas yang wajib dilakukan oleh pemberi bantuan hukum dalam pembelaan yang dilakukannya, sehingga tidak terjadi miss-undestanding (kesalah pahaman). Banyak kasus terjadi, orang awam hukum beranggapan apabila mereka

mendapatkan kuasa oleh seorang advokat haruslah memenangkan perkara yang dihadapi, padahal anggapan ini sangatlah salah kaprah. Sebaliknya, banyak pula kasus yang terjadi, orang awam hukum selalu dibohongin oleh advokatnya dengan tidak diberi pelayanan maksimal dengan alasan yang dibuat-buat. Maka disini perlunya pengetahuan hukum yang cukup baik bagi penerima dan pemberi bantuan hukum tentang pentingnya Standar Bantuan Hukum dan/atau kode etik advokat dalam hal kewajiban dan tugas-tugasnya dalam membela klien.

Ketiga, Penerima bantuan hukum harus dan wajib hukumnya mendapatkan Informasi dan Dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum. Apabila kita cermati, inilah yang dimaksud dengan *access to justice* (akses terhadap keadilan) yang sesungguhnya. Masyarakat miskin memiliki hak untuk mendapatkan Informasi dan Dokumen yang menyangkut perkara yang ia alami.

Konsep *access to justice* dapat direalisasikan dengan keterbukaan Informasi sekecil apapun harus dapat diakses oleh masyarakat miskin yang menjadi penerima bantuan hukum. Banyak kejadian dalam perkara di Indonesia, Klien (Penerima Bantuan Hukum) tidak mengetahui dokumen yang sebenarnya menjadi haknya untuk mengetahui dan memilikinya.

Peran Pemerintah untuk selalu memantau dan memperhatikan untuk memastikan bahwa Informasi dan Dokumen yang wajib dimiliki dan diketahui oleh Penerima Bantuan Hukum dapat direalisasikan dengan baik. Seharusnya pula, tanpa harus diwajibkan oleh Pemerintah, Pemberi bantuan hukum (LBH, OBH, dst) yang diamanatkan untuk menjadi pihak pemberi bantuan hukum harus sudah

melaksanakan kewajiban memberikan Informasi dan Dokumen yang menjadi hak dari Para penerima bantuan hukum.

B. Korelasi Prinsip-Prinsip Bantuan Hukum dalam UU No. 16 Tahun 2011 dengan Prinsip-Prinsip Penegakan Hukum HAM di Indonesia

Korelasi dan persesuaian antara prinsip-prinsip bantuan hukum dalam UU Bantuan Hukum dengan prinsip-prinsip penegakan hukum HAM yang berlaku di Indonesia, dapat kita lihat dari kedua prinsip-prinsip yang disandingkan tersebut haluannya sama, yaitu terciptanya rasa keadilan bagi semua pihak, tidak terjadi diskriminasi dengan alasan apapun, yang hilirnya untuk terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Suatu masyarakat dapat dikatakan di bawah *rule of law*, bila ia memiliki syarat-syarat yang paling esensial yaitu terdapat kondisi minimum dalam sistem hukum yang mengakomodir dimana hak asasi manusia (HAM) dan Human *Dignity* dihormati. Hasil rumusan kongres Athena tahun 1955 dari *The Internasional Commission of Jurist* tentang komponen yang harus ada dalam sistem hukum yang berlaku di sebuah negara, yaitu:¹⁰

- a. Kemampuan pribadi harus dijamin.
- b. Tidak ada hak-hak fundamental yang ditafsirkan dengan tujuan membatasi dan meniadakan hak-hak fundamental itu.
- c. Setiap orang harus dijamin kebebasan menyatakan pendapatnya melalui semua media komunikasi terutama pers.

¹⁰ H. Bambang Sunggono dan Arie Harianto, *Bantuan Hukum...Op.Cit.*, hlm. 78.

- d. Kehidupan pribadi orang haruslah tidak dapat dilanggar, rahasia surat menyurat haruslah dijamin.
- e. Kebebasan beragama haruslah dijamin.
- f. Hak untuk mendapatkan pengajaran harus dijamin kepada semua orang tanpa terkecuali dan tanpa diskriminasi.
- g. Setiap orang memiliki kebebasan untuk berkumpul dan berserikat secara damai dan terutama untuk menjadi anggota dari suatu partai politik yang dipilihnya sendiri.

Pada hakekatnya dapat kita pastikan, bahwa komponen prinsip-prinsip dalam UU Bantuan hukum dengan Prinsip-prinsip penegakan HAM di Indonesia, terjadi kesesuaian, yaitu upaya untuk merealisasikan hak-hak dasar warga negara dibidang hukum dan pula terdapat persesuaian dengan penghargaan terhadap Human Dignity yang melekat pada setiap warga negara di seluruh Indonesia.

1. Persamaan dan Perbedaan Prinsip-Prinsip Bantuan Hukum dalam UU No. 16 Tahun 2011 dengan Prinsip-Prinsip penegakan hukum HAM di Indonesia

Sebelum membahas persamaan dan perbedaan antara prinsip-prinsip bantuan hukum dalam UU Bantuan Hukum yang berlaku dibanding dengan prinsip-prinsip penegakan hukum HAM di Indonesia. Alangkah baiknya kita jabarkan terlebih dahulu prinsip-prinsip penegakan hukum HAM yang berlaku di Indonesia, acuan terhadap prinsip-prinsip penegakan hukum HAM bersandar pada UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Prinsip-prinsip dasar yang terkandung di dalam UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dapat kita rangkum pada pokoknya antara lain:¹¹

- a. Persamaan dihadapan hukum dan imparzialitas.
- b. Perlindungan masyarakat adat.
- c. Upaya hukum nasional dan internasional.
- d. Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab pemerintah.

Prinsip-prinsip penegakan hukum HAM yang tersebut di atas, memiliki persamaan dengan prinsip-prinsip bantuan hukum dalam UU bantuan hukum, terutama menyangkut dengan prinsip persamaan dihadapan hukum dan tidak ada keberpihakan, arti kata setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk diperlakukan sebagai subyek hukum yang independen dan/atau mandiri.

Kesamaan prinsip-prinsip tersebut juga menyangkut tanggung jawab negara (pemerintah) untuk dapat mewujudkan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM, baik di dalam UU Bantuan Hukum maupun dalam UU HAM memiliki karakteristik yang sama. Pemerintah disini menjadi peran utama untuk dapat menyelenggarakan kewajiban-kewajiban terhadap pemenuhan hak-hak dasar warga negara Indonesia.

Sebenarnya jika kita cermati, baik prinsip-prinsip yang ada dalam UU bantuan hukum maupun prinsip-prinsip penegakan hukum HAM yang terdapat dalam UU HAM tidak memiliki perbedaan yang berarti. Sebab, keseluruhan

¹¹ Pasal 5, 6, 7, dan 8, UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Disadur dalam, Eko Riyadi dan Supriyanto Abdi (Editor), Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia..., Op.Cit., hlm. 253-256.

prinsip baik dalam UU Bantuan Hukum dan UU HAM orientasi dasarnya adalah upaya untuk menciptakan persamaan dan perlakuan yang adil terutama menyangkut hak dasar setiap warga negara untuk dipenuhi kebutuhan hukumnya.

Mengenai hak-hak yang diperjuangkan sebagai prinsip-prinsip penegakan hukum HAM di Indonesia, antara lain yaitu:¹²

- a. Hak untuk hidup.
- b. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan.
- c. Hak untuk mengembangkan diri.
- d. Hak untuk memperoleh keadilan.
- e. Hak atas kebebasan pribadi.
- f. Hak atas rasa aman.
- g. Hak atas kesejahteraan.
- h. Hak untuk turut serta dalam pemerintahan.
- i. Hak perlindungan terhadap Perempuan.
- j. Hak perlindungan terhadap anak.

Hak-hak yang tersebut di atas, merupakan hak yang diperjuangkan dalam prinsip penegakan hukum HAM di Indonesia. Bila kita coba sejajarkan dengan hak-hak yang diperjuangkan dalam prinsip bantuan hukum, maka akan tercipta sintesis yang selaras, dimana hak-hak yang diperjuangkan dalam penegakan hukum HAM merupakan indikator-indikator daripada hak-hak yang diperjuangkan dalam prinsip bantuan hukum.

¹² Ibid., hlm. 257-270.

Indikator yang dimaksud oleh penulis adalah, prinsip-prinsip dalam UU Bantuan Hukum merupakan realisasi dan juga bentuk untuk selalu menjamin terselenggaranya dan/atau terpenuhinya hak-hak dalam penegakan hukum HAM tersebut. Semisal, hak untuk hidup, hak untuk mengembangkan diri dan hak untuk memperoleh keadilan, ketiga hak-hak tersebut juga dapat diwujudkan di dalam UU Bantuan Hukum, dimana para penerima bantuan hukum dapat meminta untuk diperjuangkan ketiga hak tersebut, dan menjadi kewajiban para pemberi bantuan hukum (LBH, OBH, dst.) yang ditunjuk dapat melakukan upaya secara optimal untuk memperjuangkannya.

Persamaan antara prinsip-prinsip dalam UU Bantuan Hukum dengan prinsip-prinsip penegakan hukum HAM di Indonesia, ialah :

1. Kedua prinsip baik bantuan hukum maupun penegakan hukum HAM di Indonesia, memiliki kesamaan tujuan yaitu untuk mewujudkan terpenuhinya hak keadilan bagi setiap warga negara.
2. Kedua prinsip tersebut memiliki karakter yang sama, khususnya mengenai dasar hukum yang digunakan, yaitu hak dasar yang termaktup di dalam UUD NRI 1945, biasa kita kenal dengan hak-hak konstitusional WNI.
3. Kedua prinsip tersebut juga merupakan satu rumpun dan/atau satu tipe, yaitu realisasi dari terciptanya jaminan hak-hak dasar setiap manusia.

Mengenai perbedaan-perbedaan yang ada, bila kita bandingkan antara prinsip-prinsip bantuan hukum dalam UU Bantuan Hukum dengan prinsip-prinsip penegakan hukum HAM di Indonesia terutama yang terdapat di dalam UU HAM, maka terdapat beberapa poin penting, antara lain :

1. Prinsip-prinsip bantuan hukum dalam UU Bantuan Hukum diperuntukan untuk memperjuangkan hak dasar warga negara, terutama bagi masyarakat miskin yang tidak dapat akses terhadap keadilan, dan tidak memiliki dan/atau keterbatasan biaya untuk memperjuangkan keadilan. Sedangkan prinsip-prinsip penegakan hukum HAM dalam UU HAM lebih dititik beratkan pada hal yang lebih luas, yaitu tidak hanya masyarakat miskin secara financial, melainkan pula terhadap orang dan/atau kelompok dalam masyarakat yang mengalami diskriminasi politik, etnis dan tindakan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu.
2. Prinsip bantuan hukum dalam UU Bantuan Hukum diperuntukan untuk memperjuangkan hak dasar dari masyarakat miskin yang dirugikan baik secara pidana, perdata, TUN. Sedangkan prinsip penegakan hukum HAM dalam UU HAM terutama sekali jika terjadi tindak pidana pelanggaran HAM Berat, maka dapat dilakukan proses hukum melalui peradilan khusus pelanggaran HAM sesuai yang diatur dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
3. Perbedaan prinsip bantuan hukum dalam UU Bantuan Hukum dengan prinsip penegakan hukum HAM dalam UU HAM, menyangkut pula wilayah/teritori proses litigasinya yang jauh lebih banyak yang terdapat di dalam UU Bantuan Hukum, sebab bagi para penerima bantuan hukum dapat memperjuangkan keadilan disetiap daerah dimana domisili penerima bantuan hukum tersebut berada, dan dapat dengan mudah memilih hal-hal yang mau diperjuangkan, apakah masuk domain hukum pengadilan umum,

agama, dan juga pengadilan tata usaha negara. Sedangkan, wilayah/teritori proses litigasi daripada penegakan hukum HAM yang terdapat dalam UU Pengadilan HAM sampai sekarang masih menentukan empat wilayah, diantaranya ialah, Jakarta, Surabaya, Makasar, Medan.

4. Perbedaan terkait prinsip-prinsip dalam UU Bantuan Hukum dengan Prinsip-prinsip penegakan hukum HAM, pula menyangkut intensitas dan realisasi dari prinsip-prinsip tersebut, maka apabila kita bandingkan terjadi perbedaan signifikan, kalau prinsip-prinsip bantuan hukum dapat dengan mudah direalisasikan di seluruh Indonesia dengan mengacu pada standar mekanisme yang di atur dalam UU Bantuan Hukum, sedangkan intensitas dan realisasi dari prinsip-prinsip penegakan hukum HAM di dalam UU HAM dan UU Pengadilan HAM, tidak banyak dapat dilaksanakan secara maksimal, karena pada kenyataannya sampai sekarang jarang sekali para korban pelanggaran HAM sebagai subyek yang harusnya diperjuangkan hak untuk mendapatkan keadilan melalui mekanisme pengadilan HAM, sampai sekarang jarang terjadi.
5. Perbedaan terakhir yaitu, prinsip-prinsip bantuan hukum dalam UU Bantuan Hukum meskipun orientasi kerjanya lebih banyak, namun dalam proses realisasi dapat dilaksanakan dengan masif, sedangkan pada prinsip-prinsip penegakan hukum HAM meskipun orientasi kerjanya fokus pada pemenuhan HAM dan dapat merealisasikan jika terjadi pelanggaran HAM dapat diproses melalui satu pintu yaitu Pengadilan HAM, namun pada tahap

realisasi sampai sekarang sangatlah jarang dapat diadili dan/atau diproses hukum sesuai mekanisme yang ada.

2. Orientasi bantuan hukum tidak hanya dibatasi oleh ketidak mampuan di bidang finansial

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) pernah membahas tentang bantuan hukum dalam forum audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah pada Tahun 2008, sebelum lahirnya UU Bantuan Hukum. Isi dari bahasan yang dilontarkan oleh YLBHI adalah orientasi bantuan hukum harus ditujukan bagi masyarakat miskin, buta hukum dan kaum marginal yang sedang menjalani proses hukum sebagai perwujudan hak-hak konstitusional yang diamanatkan oleh UUD NRI 1945.¹³

Orientasi bantuan hukum sebagaimana disebut di atas, diperuntukan tidak hanya kepada masyarakat miskin yang tidak mampu secara finansial, melainkan diperuntukan pula bagi masyarakat awam hukum yaitu biasa disebut dengan masyarakat buta hukum. Kategori masyarakat buta hukum dimaksudkan untuk masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap keadilan, seperti orang atau kelompok yang ada di pelosok daerah, termasuk di dalamnya masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan rendah.

Orientasi bantuan hukum juga seharusnya diperuntukan bagi kaum marginal, maksud dari kaum marginal disini ialah masyarakat yang terpinggirkan, selain terpinggirkan karena alasan geografis dan tingkat pendidikan, terpinggirkan akibat keterbatasan fisik, yaitu difabel. Seluruh orientasi tersebut, seharusnya

¹³ YLBHI, Bantuan Hukum..., Op.Cit., hlm. 4.

menjadi acuan dasar dari pemberian bantuan hukum, namun sangat disayangkan, pemerintah melalui UU Bantuan Hukum, hanya memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin secara finansial.

Draf yang diajukan oleh YLBHI kepada Presiden sebelum lahirnya UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, tentunya poin demi poin ini sudah dikehendaki oleh mayoritas praktisi hukum di Indonesia. Antara lain:¹⁴

1. Penamaan UU, yaitu UU Bantuan Hukum.
2. Konsideran yang dilandasi kerangka filosofis, sosiologis, yuridis, dan politis, serta memuat ketentuan umum, batang tubuh, dan ketentuan penutup yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi.
3. UU Bantuan Hukum hendaknya berdasarkan asas keadilan, persamaan, keterbukaan, dan akuntabilitas, serta ditujukan untuk memberikan bantuan hukum sesuai dengan asas-asasnya, memenuhi hak-hak dasar masyarakat, dan menjamin akses keadilan di bidang hukum yang mudah, murah, dan dapat dipertanggung jawabkan.
4. Pemerintah hendaknya menyisihkan sekurang-kurangnya 0,5 % dari APBN dan APBD untuk kepentingan bantuan hukum bagi masyarakat miskin sehingga mereka memperoleh pelayanan bantuan hukum.
5. Jenis pelayanan jasa bantuan hukum mencakup penyelesaian kasus-kasus hukum di dalam pengadilan (litigasi) maupun di luar pengadilan (non-litigasi).

¹⁴ Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum dalam Islam...*, Op.Cit., hlm. 208-209.

6. Penerima bantuan hukum adalah anggota atau kelompok masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan hukum.
7. Tata cara permohonan bantuan hukum mengikuti prosedur formal, baik secara tulisan maupun lisan berikut segala kelengkapannya.
8. Pelaksana bantuan hukum adalah Pengacara, Advokat dan/atau Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang terakreditasi dan telah memiliki Sertifikat Bantuan Hukum.
9. Pekerja bantuan hukum adalah para pembela hukum yang berada dalam wadah OBH dan/atau Kantor Pengacara (lawfirm).
10. OBH adalah tempat beraktifitasnya para pekerja bantuan hukum atau pembela publik.
11. Perhimpunan bantuan hukum adalah lembaga independen yang dibentuk berdasarkan UU sebagai wadah bagi pekerja bantuan hukum atau pembela publik.
12. Sanksi administrasi dan pidana adalah tata tertib sejenis kode etik bagi para pekerja bantuan hukum atau pembela publik melalui suatu Dewan Kehormatan.

Draf yang diajukan YLBHI kepada Presiden sebelum UU Bantuan Hukum lahir dan diberlakukan sangatlah jelas merepresentasikan para pejuang keadilan, agar setiap masyarakat memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan hukum, terutama sekali bagi masyarakat miskin dan masyarakat tidak mampu. Namun dari seluruh poin-poin dalam draf tersebut, hanya sebagian saja yang direalisasikan di dalam UU Bantuan Hukum.

Poin keenam (6) dalam draf YLBHI tersebut di atas menyatakan “Penerima bantuan hukum adalah anggota atau kelompok masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan hukum”. Menurut penulis, pernyataan pada frasa “...anggota atau kelompok masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan hukum” merupakan representasi dari kebutuhan setiap warga negara untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma. Jadi orientasi pemberian bantuan hukum tidak hanya diberikan kepada masyarakat miskin secara finansial, melainkan diperuntukan bagi masyarakat buta hukum (orang awam) yang rata-rata dialami oleh setiap individu yang memiliki tingkat pendidikan rendah, dan pula bagi orang atau kelompok yang berkebutuhan khusus.

Keinginan kalangan praktisi hukum (advokat) untuk memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat, diprioritaskan dengan kategori:¹⁵

1. Orang miskin.
2. WNI yang melakukan tindak pidana di luar Indonesia (Pasal 5 KUHP).
3. Terdakwa hukuman mati atau pelaku pidana lebih dari 5 tahun.
4. Pembela HAM (human right defenders).
5. Kasus-kasus tindak pidana pelanggaran HAM.
6. Mereka yang membutuhkan rasa keadilan atau bertempat tinggal di Indonesia.

Prioritas yang dibuat oleh praktisi hukum (advokat) sebagaimana tersebut di atas, tidak seluruhnya terpenuhi dalam UU Bantuan Hukum. Pemberian

¹⁵ Achmad Santosa, Perjalanan ke Depan Bantuan Hukum dan Access to Justice terdapat dalam, Gatot dan Virza, Bantuan Hukum di Indonesia: Akses Masyarakat Marjinal terhadap Keadilan, Penerbit LBH, Jakarta, 2007., hlm. 232-233.

bantuan hukum dalam UU Bantuan Hukum hanya disematkan kepada masyarakat miskin secara finansial semata, sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) menyatakan : “penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin”.

Syarat pemberian bantuan hukum dalam UU Bantuan Hukum menyebutkan, bahwa:¹⁶

1. Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohonan dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum.
2. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.
3. Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum.
4. Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.

Keempat syarat tersebut di atas, merupakan syarat kumulatif dan bersifat imperatif, tidak sporadik dan tidak pula bersifat fakultatif. Maka, bagi para calon penerima bantuan hukum, dalam hal ini masyarakat miskin secara finansial, harus memperhatikan syarat-syarat tersebut, sehingga apabila sudah terpenuhi secara keseluruhan, maka masyarakat miskin secara finansial dapat dengan mudah mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan UU bantuan hukum ini.

Sifat dari keseluruhan syarat di atas meskipun kumulatif dan bersifat imperatif, namun tidak kaku. Bila calon pemohon tidak me

¹⁶ Pasal 14 UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

miliki surat keterangan miskin, maka Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.¹⁷

Tata cara pemberian bantuan hukum yang terdapat dalam UU Bantuan Hukum, dapat dilakukan dengan cara:¹⁸

1. Pemohon bantuan hukum mengajukan permohonan bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum.
2. Pemberi bantuan hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan bantuan hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan bantuan hukum.
3. Dalam hal permohonan bantuan hukum diterima, pemberi bantuan hukum memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari penerima bantuan hukum.
4. Dalam hal permohonan bantuan hukum ditolak, pemberi bantuan hukum mencantumkan alasan penolakan.

Pemberian bantuan hukum secara litigasi, baik dalam perkara Pidana, Perdata, dan Tata Usaha Negara, dapat dilakukan dengan tata cara:¹⁹

1. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan;

¹⁷ Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

¹⁸ Pasal 15 UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

¹⁹ Pasal 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

2. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
3. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pemberian bantuan hukum secara non-litigasi, baik dalam perkara Pidana, Perdata, dan Tata Usaha Negara, dapat dilakukan dengan tata cara:²⁰

- a. penyuluhan hukum;
- b. konsultasi hukum;
- c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
- d. penelitian hukum;
- e. mediasi;
- f. negosiasi;
- g. pemberdayaan masyarakat;
- h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
- i. drafting dokumen hukum.

Bantuan Hukum merupakan salah satu cara untuk memecah kebuntuan pemenuhan kebutuhan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, melalui upaya dalam proses hukum. Bagi penerima bantuan hukum terutama masyarakat miskin yang tidak memiliki dana untuk menggunakan jasa hukum, diuntungkan dengan keberadaan UU Bantuan Hukum yang berlaku sekarang.

Selain penerima bantuan hukum yang harus kita utamakan dalam upaya optimalisasi bantuan hukum di Indonesia, pihak pemberi bantuan hukum pula

²⁰ Ibid., Pasal 16 ayat (2).

harus betul-betul memiliki kompetensi dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya, sebab jangan sampai pihak pemberi bantuan hukum tidak memiliki kompetensi untuk mewakili, mendampingi maupun membela para penerima bantuan hukum. Bila pemberi bantuan hukum tidak memiliki keahlian memadai, maka yang menjadi korban utama adalah para penerima bantuan hukum, mereka (penerima) tidak akan dapat hasil maksimal dalam upaya hukum yang ditempuh, disebabkan pihak pemberi bantuan hukum kurang memiliki kemampuan dibidang hukum, baik keahlian hukum yang bersifat formil maupun materiil.

UU Bantuan Hukum dapat dijalankan sesuai dengan semangat yang dibangun, maka diperlukan sinergitas, antara Pemerintah sebaik pihak fasilitator harus betul-betul bekerja maksimal, dan pihak Pemberi Bantuan Hukum harus memiliki kemampuan hukum yang memadai (*expert*), memiliki integritas, profesionalitas, serta bertujuan untuk mengabdikan demi membela kaum tertindas, serta bagi pihak penerima bantuan hukum, harus betul-betul jujur akan persoalan hukum yang dihadapi serta betul-betul dalam keadaan tidak mampu secara finansial (miskin) dan orang buta hukum, jangan sampai ternyata pihak penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok yang berstatus kaya, serta berpendidikan tinggi yang memanfaatkan keadaan yaitu menggunakan jasa hukum gratis melalui layanan dalam UU Bantuan Hukum ini.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari tesis berjudul Bantuan Hukum di Indonesia dalam Perspektif Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia (Telaah Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dalam Mewujudkan *access to justice*) yang penulis lakukan ini terdiri dari dua variabel, sesuai dengan rumusan masalah yang penulis ketengahkan:

1. Konsep bantuan hukum dalam Undang-Undang Bantuan Hukum pada tataran normatif sudah memenuhi prinsip standar dari pemenuhan hak *access to justice*, khususnya bagi orang/masyarakat tidak mampu/miskin yang tidak mempunyai kemampuan di bidang ekonomi/finansial dalam memperjuangkan hak-hak hukumnya melalui jasa hukum profit. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Bantuan Hukum ialah; a.) Keadilan, b.) Persamaan kedudukan di dalam hukum, c.) Keterbukaan, d.) Efisiensi, e.) Efektivitas, dan f.) Akuntabilitas. Keseluruhan prinsip tersebut sudah memenuhi kebutuhan akan hak *access to justice*, khususnya prinsip keadilan dan persamaan kedudukan di dalam hukum. Namun dalam tataran praxis masih memerlukan upaya yang optimal, agar prinsip-prinsip yang termuat dalam Undang-Undang Bantuan Hukum itu tidak hanya sebatas pada tataran teks belaka. Perlu adanya upaya yang optimal, dari pihak pemerintah sebagai pihak fasilitator, adanya upaya intensif terutama terhadap penyaluran dana dan melakukan pengawasan di setiap daerah

seluruh Indonesia, pengawasan tersebut dilakukan untuk meminimalisir tidak tepatnya sasaran dalam hal pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh pemberi bantuan hukum (Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum) kepada penerima bantuan hukum. Prinsip-Prinsip bantuan hukum dalam UU Bantuan Hukum harus pula dicermati oleh para pemberi bantuan hukum, agar tujuan dari UU Bantuan Hukum dapat dijalankan secara optimal dan totalitas untuk mewujudkan perubahan sosial yang berkeadilan.

2. Prinsip-prinsip bantuan hukum dalam UU Bantuan Hukum juga sudah selaras dan sesuai dengan prinsip-prinsip penegakan hukum HAM. Prinsip penegakan hukum HAM di Indonesia selain mengacu pada konstitusi, mengacu pula pada UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM, dan mengacu pada UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant Civil on Political Rights* (ICCPR) Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik yang pada pokoknya, pemenuhan kebutuhan hukum bagi masyarakat miskin, merupakan hak dasar setiap individu, sebab pada dasarnya setiap individu atau kelompok di dalam sebuah negara, memiliki kesetaraan di hadapan hukum. Pemenuhan hak atas kebutuhan hukum bagi masyarakat miskin agar mendapatkan *access to justice* merupakan amanat konstitusi dan merupakan hak dasar yang harus dipenuhi. Hukum harus menjadi media penyelesaian persoalan bagi semua pihak dan/atau semua kalangan, dan fasilitas terhadap *access to justice* tidak hanya untuk individu atau kelompok masyarakat yang kaya dan mampu secara finansial maupun kekuasaan, melainkan juga hukum harus menjadi milik seluruh rakyat Indonesia.

B. Saran

Saran yang ada dari hasil penelitian tugas akhir tesis ini, dapat penulis sampaikan sebagai berikut:

1. Perlu adanya perubahan terhadap UU Bantuan Hukum, terutama mengenai Konsep negara sebagai fasilitator dengan paradigma belas kasih/dermawan (*charity*) menjadi paradigma Hak Konstitusional (*Constitutional Rights*). Bantuan Hukum seyogianya dimaknai sebagai kewajiban dan tanggung jawab positif negara kepada setiap warga negara. Selanjutnya mengenai katagori dan kualifikasi terhadap pihak penerima bantuan hukum, menurut hemat Penulis, seyogianya yang menjadi pihak penerima bantuan hukum itu tidak hanya di batasi pada orang atau kelompok masyarakat miskin/tidak mampu secara finansial saja, melainkan juga individu dan/atau kelompok dalam masyarakat marjinal dan kelompok rentan, juga kepada masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan hukum (buta hukum), masyarakat tidak mampu dikarenakan berada di daerah yang secara geografis kurang menguntungkan, yang sulit dan/atau tidak mendapatkan *access to justice*, serta masyarakat yang tidak mampu dikarenakan keterbelakangan fisik dan mental (difabel/disabilitas). Oleh karena, hemat penulis, ke depannya pemerintah harus membuat klasifikasi bagi pihak penerima bantuan hukum itu tidak hanya masyarakat miskin dan tidak mampu secara finansial saja, melainkan pula bagi masyarakat yang kurang/tidak mampu secara pengetahuan hukum, tinggal di geografis daerah terpencil, dan para difabel atau disabilitas.

2. Perlu adanya perubahan dalam UU Bantuan Hukum terkait tugas dan fungsi Pemerintah. UU Bantuan Hukum memosisikan Pemerintah sebatas Fasilitator, yakni hanya sebatas pihak penyedia, tidak secara praxis sebagai pihak pemberi bantuan hukum secara langsung kepada pihak penerima bantuan hukum. UU Bantuan Hukum menyebutkan, pihak pemberi bantuan hukum dilakukan oleh Organisasi Bantuan Hukum dan/atau Lembaga Bantuan Hukum, yang memenuhi syarat sesuai mekanisme dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Seharusnya pemerintah terlibat dalam pemberian bantuan hukum secara langsung, dengan cara membuat Instansi, Lembaga dan/atau Departemen, sebagai Badan atau Komisi yang khusus bergerak di bidang Bantuan Hukum, yang berada di bawah kekuasaan Presiden, dan/atau dapat juga berdiri sejajar dengan lembaga-lembaga negara lainnya yang ada di Indonesia selain sebagai tanggung jawab positif negara juga dapat menjaga kualitas pemberian bantuan hukum. Keterlibatan Pemerintah untuk terlibat langsung secara praxis menjadi pihak pemberi bantuan hukum, sesuai dengan semangat konstitusi, dimana konstitusi mengamanatkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan akan keadilan dan kesamaan hukum menjadi tanggung jawab pemerintah. Sikap Pemerintah yang hanya sebatas Fasilitator harus ditingkatkan sebagai inisiator terlibat secara langsung menjadi pihak pemberi bantuan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU, JURNAL DAN MAKALAH

- Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Cendana Press, Jakarta, 1983.
- Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, Prisma, Jakarta, 1980.
- Ade Irawan Taufik, *Sinergisitas Peran dan tanggung Jawab Advokat dan Negara dalam Pemberian bantuan hukum Cuma-Cuma*, *Jurnal Recht Vinding*, Badan pembinaan Hukum Nasional-Kementerian Hukum dan HAM, Volume 2, Nomor 1, April, 2013.
- Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Pustaka LP3ES, Jakarta, 2007.
- Ahmad Kamil, *Membangun Peradilan Agama yang Bermartabat*, Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2012.
- Artidjo Alkostar, *Negara Ini Tanpa Hukum*; Catatan Pengacara Jalanan, Pusham UII, Yogyakarta, 2008.
- A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1976.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Bappenas, *Strategi Nasional Akses Terhadap Keadilan*, Penerbit Bappenas RI, Jakarta, 2009.
- Bedi Setiawan Alfahmi, *Implementasi Pemberian Bantuan Jasa Hukum di Bidang Kenotariatan Secara Cuma-Cuma Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang No.30 Tahun 2004 di Kota Yogyakarta*, Karya Ilmiah, Pascasarjana FH UGM, 2009.
- Candra Gautama dan B.N. Marbun, ed., *Hak Asasi Manusia, Penyelenggaraan Negara yang Baik, dan Masyarakat Warga*, Komisi Nasional HAM, Jakarta, 2000.
- Deborah L. Rhode, *Access to Justice*, Oxford University Press, New York, 1978.

- Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum dalam Islam: Profesi Kepengacaraan dalam Islam dan Praktiknya di Lingkungan Pengadilan*, Cetakan I, Pustaka Setia, Bandung, 2012.
- Eko Riyadi dan Supriyanto Abdi (Editor), *Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia (Kajian Multi Perspektif)*, Seri Bunga Rampai, PUSHAM-UII, Yogyakarta, 2007.
- Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum di Indonesia; Hak untuk Didampingi Penasihat Hukum bagi Semua warga Negara*, PT Gramedia, Jakarta, 2011.
- Franz Magnis Suseno, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM-UII, Yogyakarta, Cetakan Kedua, 2010.
- Gatot dan Virza, *Bantuan Hukum di Indonesia: Akses Masyarakat Marjinal terhadap Keadilan*, Penerbit LBH, Jakarta, 2007.
- H. Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Jarmanto, *Pancasila Suatu Tinjauan Aspek Historis dan Sosio-Politis*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1982.
- Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006.
- Kaelan M.S, *Filsafat Pancasila*, Disusun Berdasarkan Silabus Dan SAP tahun 1990, Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1991.
- Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2005.
- Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, dari UUD 1945 sampai dengan Amendemen UUD 1945 tahun 2002*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012.
- Micah B, Rankin, *Access to Justice and the Institutional Limit of Independent Courts, 30 Windsor Access just 101*, London, 2012.
- M. Syamsudin, *Operasi Penelitian Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

- Ni'matul Huda (Penyunting), *Problematika Hukum dalam Mencari Akses Menuju Keadilan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2015.
- Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, cetakan kedua, 1986.
- Rhona K.M. Smith dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Cetakan Kedua, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2010.
- Roderick A. MacDonald, *Access to Justice and Law Reform, 10 Windsor YB Access Just 287*, London, 1990.
- Saafroedin Bahar, *Konteks Kenegaraan Hak Asasi Manusia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke-v, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- _____, *Penegakan Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Siti Aminah, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Edisi Kedua, Cetakan ke-1, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009.
- Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992.
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2006.
- Soejono Soekanto, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Sudjito, *Ilmu Hukum Holistik: Studi untuk memahami kompleksitas dan pengaturan Pengelolaan irigasi*, Gadjah Mada University Press, Caetakan Pertama, Yogyakarta, 2014.
- Sudjito, *Perkembangan Ilmu Hukum: Dari Positivistik Menuju Holistik Dan Implikasinya Terhadap Hukum Agraria Nasional*, Naskah Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Diucapkan di depan Rapat Terbuka Majelis Guru Besar Universitas Gadjah Mada Pada tanggal 28 Maret 2007 Di Yogyakarta.

Tandiono Bawor Purbaya, *Tiga Elemen Bantuan Hukum Struktural (BHS): Pendidikan Hukum, Bantuan Hukum Dan Pembaharuan Hukum. Dimana Dan Kemana YLBHI?* Makalah, Disampaikan dalam lokakarya BHS YLBHI, Jakarta, 13 Juni 2012.

Triyanto, *Negara Hukum dan HAM*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2013.

Todung Mulya Lubis, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, LP3ES, Jakarta, 1986.

Todung Mulya Lubis, *Bantuan Hukum Struktural; Redistribusi Kekuasaan dan Partisipasi dari Bawah*, Prisma No. 5, Jakarta 1981.

YLBHI, *Bantuan Hukum Bukan Hak Yang Diberi*, YLBHI, Jakarta, Cetakan I, Juni 2013.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Republik Indonesia. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945.

_____. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5248).

_____. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288).

_____. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886).

_____. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026).

_____. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Lembaran Negara Republik Indonesia 1981 Nomor 76.

_____. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, (Lembaran Negara Republik Indonesia 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951).

_____. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU No.14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia 1999 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3879).

_____. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344).

_____. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4380).

_____. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5079).

_____. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).

_____. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3327).

_____. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan umum (Lembaran Negara 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4379).

_____. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5077).

_____. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400).

_____. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya) (Lembaran Negara 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4557).

_____.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik), (Lembaran Negara 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4558).

_____.Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan tata cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Peraturan PERADI No 1 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Hukum.

C. MEDIA INTERNET

Hukum Progresif Satjipto Raharjo, Tudi Kristiana, Suteki, Salman & Susanto, Lingkar Studi Hukum Progresif (LSHP), Identifikasi Hukum Progresif Indonesia, diakses Agustus 2016, jam 23.25, <https://www.scribd.com/document/21741046/Identifikasi-Hukum-Progresif-Di-Indonesia>

SRI NOVIYANTI, Kongres ke-3 Asosiasi Mahkamah Konstitusi Asia dan Lembaga Sejenis (Association of Asian Constitutional Court and Equivalent Institutions atau AACC), di Nusa Dua Bali, pada 8-14 Agustus 2016. Diakses 11 Agustus 2016, jam 23.15 <https://nasional.kompas.com/read/2016/08/09/10463731/di.bali.dialegasi.14.negara.bicara.hak.konstitusional.warga.negara>.

Syaiful Aris, Konsep Bantuan Hukum, Internet, Diakses selasa, 30 Agustus 2016, jam 23.22, <http://www.surabayapagi.com/index.php?read=Konsep-BantuanHukum:3b1ca0a43b79bdfd9f9305b812982962cc02cb61b43fe922d69139d6afd071c4>.